BAB V

KONSEP EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF ZAIM SAIDI DAN M. UMER CHAPRA

A. Konsep Ekonomi Syariah Perspektif Zaim Saidi

1. Landasan Pemikiran

Terdapat beberapa hal pokok yang menjadi landasan dalam pemikiran ekonomi syariah Zaim Saidi, meliputi prinsip-prinsip ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Amal Madinah, dan Murabitun World Movement (Gerakan Murabitun Internasional).

a. Ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah

1) Tauhid

Allah adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada satupun sekutu bagi-Nya. Prinsip ini memiliki konsekuensi logis, yaitu bahwa ajaran hidup termasuk dalam bidang ekonomi yang patut ditaati oleh semua manusia sepenuhnya hanyalah yang berasal dari Allah semata. Sedangkan semua ajaran hidup termasuk dalam bidang ekonomi yang berasal dari selain Allah, yaitu buatan manusia maupun jin apapun bentuknya, harus ditinggalkan.[1] Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah di surat Ali Imran ayat 83 berikut:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

[1] Zaim Saidi, *Diambang Runtuhnya Demokrasi: Menyongsong Kembalinya Sultaniyya di Nusantara* (Depok: Pustaka Adina, 2014), 75-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan."[2]

2) Ibadah

Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah dengan satu tujuan khusus yaitu menjadi *khalifah fil ardhy* (perwakilan/pemimpin di muka bumi).[3] Dengan demikian kehidupan manusia tidak lain adalah sebagai bentuk ibadah atau perwujudan penghambaan secara totalitas kepada Allah melalui pelaksanaan misi tersebut. Maka seluruh aktifitas hidup manusia mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, termasuk usaha memenuhi kebutuhan hidupnya dalam menjalankan aktifitas ekonomi, merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Hal ini terdapat di dalam surat az-Zumar ayat 11 dan 12 sebagai berikut:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

> "Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri"."[4]

3) Orientasi akhirat

Tujuan sejati dari perjalanan hidup manusia, dan muara dari semua amal perbuatan manusia semasa hidup di dunia, tidak lain adalah akhirat. Dengan demikian semua yang dimiliki manusia selama hidupnya berupa usia, pikiran, tenaga, harta benda, bahkan jiwa, hendaknya dipergunakan untuk meraih kehidupan yang berbahagia di Surga dan menjauhi Neraka. Maka, manusia tidak sepatutnya

---

[2] Al-Qur'an, 3: 83.
[3] Ibid., 2: 30.
[4] Ibid., 39: 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindakan yang tidak dikehendaki Allah, termasuk dalam beraktifitas ekonomi. Melainkan sebaliknya hanya melakukan tindakan-tindakan ekonomi yang diridhai oleh Allah sebagai perbuatan yang halal dan baik. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Hadid ayat 21 sebagai berikut:

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

> "Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar."[5]

4) Amal Jariyah

Bagi orang beriman, semua hal yang dimiliki di dunia ini termasuk harta benda hanyalah titipan Allah. Hanya harta yang dibelanjakan di jalan Allah sajalah yang merupakan hak miliknya yang sejati, karena kelak akan dibalas oleh Allah di akhirat secara berlipat ganda. Sedangkan harta yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi, hanya bisa dinikmati dan habis saat di dunia ini saja. Keyakinan inilah yang mendorong umat Islam untuk banyak melakukan aksi sosial atau kedermawanan di bidang ekonomi, berupa infak, sedekah, zakat, wakaf, dan sebagainya. Bukan sebaliknya, hanya melakukan tindakan penimbunan harta, bersikap kikir, tidak peduli pada kesulitan ekonomi orang lain, dan sebagainya, yang kesemuanya didorong oleh sifat keserakahan.[6] Terkait dengan hal ini Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

---

[5] Ibid., 57: 21.
[6] Saidi, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis*, 89-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."[7]

5) Pengakuan atas kepemilikan pribadi dan mengutamakan kepentingan umum

Setiap muslim diperintahkan untuk bekerja mencari rezeki/karunia Allah yang tersebar di muka bumi dengan cara-cara yang halal dan baik. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> "Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."[8]

Dengan demikian Islam mengakui kepemilikan harta bagi tiap personal, serta tidak melarang untuk menjadi orang kaya. Namun, umat Islam sangat didorong untuk memiliki kepedulian terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas, diantaranya dengan melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, wakaf, hutang-piutang, dan sebagainya.

6) Perlindungan terhadap kebebasan melakukan transaksi ekonomi

[7] Al-Qur'an., 2: 261.
[8] Ibid., 62: 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang bebas. Oleh karena itu Islam sangat melindungi kebebasan tiap individu dalam menjalankan segala proses aktifitas ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Syaratnya adalah selama transaksi ekonomi tersebut tidak melibatkan komoditas dan cara-cara yang diharamkan, serta dilakukan oleh semua pihak terkait secara sukarela. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh dipaksa melakukan transaksi ekonomi apapun dan oleh siapapun, bahkan oleh seorang amir (pemimpin) di masyarakatnya sekalipun. Baik dalam hal menjual atau membeli barang/jasa tertentu, maupun menggunakan mata uang tertentu tanpa kerelaan dari individu tersebut.[9] Hal ini sebagaimana tercermin dalam salah satu hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ. – رواه البخاري ومسلم

> “Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing dari keduanya boleh melakukan *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih berkumpul. Atau salah satu dari mereka yang lain untuk melakukan *khiyar*. Apabila salah seorang dari mereka telah mempersilahkan yang lain untuk melakukan *khiyar*, kemudian mereka mengadakan jual beli sesuai dengan *khiyar* tersebut, maka terjadi jual beli. Apabila mereka berpisah, sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli, maka jual beli itu pun harus terjadi (sah)." (HR. Bukhari dan Muslim).[10]

[9] Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, 77-87.
[10] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Buku 1*, terj. Imron Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 663-664.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Penegakan asas keadilan dan melawan kecurangan/penindasan

Perbuatan curang serta ketidakadilan terhadap sesama manusia adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Fitrah manusia selain sebagai makhluk individu adalah juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kerja sama adalah hal yang mutlak diperlukan oleh manusia. Tanpa dilandasi oleh kejujuran dan keadilan, niscaya kerjasama di bidang ekonomi yang dijalankan dalam masyarakat akan menghasilkan rasa ketidakpercayaan dan berujung pada upaya saling memangsa satu sama lain. Hal ini tergambar dalam surat al-Muthaffifiin ayat 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَوَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

> "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."[11]

8) Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Salah satu cara manusia untuk mendapatkan rezeki yang dihalalkan Allah adalah melalui aktifitas perdagangan. Dalam suatu transaksi perdagangan terdapat pertukaran yang adil dan dilandasi oleh rasa sukarela antara pihak penjual maupun pembeli. Melalui proses pertukaran komoditas (barang/jasa) dan media pertukaran (mata uang) inilah kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan/nilai kemanfaatan.

Sebaliknya cara manusia untuk mendapatkan keuntungan yang sangat dibenci oleh Allah adalah melalui riba. Dalam transaksi ekonomi bermuatan riba

[11] Al-Qur'an, 83: 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkandung unsur penindasan/ketidakadilan yang diderita oleh salah satu pihak, demi keuntungan yang didapatkan oleh satu pihak lainnya. Dengan demikian, sudah merupakan sifat dasarnya, bahwa kedudukan antara transaksi jual beli dan riba adalah dua hal yang sangat bertentangan.[12] Hal ini tercermin dari salah satu firman Allah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

> "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[13]

9) Penggunaan mata uang berbasis komoditas riel, diantaranya Dinar emas dan Dirham Perak

Mata uang adalah sesuatu yang dipergunakan sebagai sarana pertukaran dalam transaksi perdagangan barang/jasa. Supaya transaksi jual beli memenuhi unsur keadilan, maka pertukaran yang dilakukan antara nilai komoditas dan nilai intrinsik (nilai yang dikandung dalam mata uang) harus dalam kondisi setara. Selain itu jika akan terjadi pertukaran yang dipandang salah satu pihak penjual atau

[12] Saidi, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis*, 28-34.
[13] Al-Qur'an, 2: 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli tidak setara, tidak boleh dilakukan pemaksaan oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah.[14]

Berdasarkan sejarah peradaban umat Islam pada khususnya, dan umat manusia pada umumnya selama ribuan tahun. Mata uang yang diterima secara universal sebagai alat tukar yang nilainya standar, karena memiliki nilai intrinsik sebanding dengan nominalnya untuk semua jenis komoditas barang dan jasa apapun, adalah yang terbuat dari emas dan perak. Penggunaan mata uang dari emas dan perak ini akan menjamin pertukaran komoditas dan mata uang benar-benar terjadi secara setara.[15]

Bagi umat Islam, mata uang emas (Dinar) dan perak (Dirham) ini telah diproduksi, diedarkan, dan dipergunakan secara penuh di seluruh kekuasaan Islam sejak masa khalifah Umar bin Khattab hingga sekitar seratus tahun terakhir. Jauh sebelum Islam, manusia sudah menggunakan mata uang emas dan perak.[16] Keuniversalan penggunaan mata uang emas (Dinar) dan perak (Dirham) ini tergambarkan dalam surat at-Taubah ayat 34-35 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍيَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونٍ

> "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan

[14] Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, 77-87.
[15] Saidi, *Euforia Emas*, 65-74.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".”[17]

Selain berdasarkan faktor keadilan, mata uang Dinar dan Dirham juga diyakini Zaim sebagai mata uang syariah, karena stabilitas nilainya sebagai alat tukar dalam transaksi perdagangan. Di zaman Nabi 1 Dinar dapat ditukarkan dengan satu hingga dua ekor kambing. Hari ini setelah berlalu 1400 tahun kemudian, nilai tukar 1 Dinar masih tetap sama yaitu seharga satu hingga dua ekor kambing. Harga seekor ayam di masa Rasulullah adalah 1 Dirham. Hari ini 1 Dirham juga dapat ditukarkan dengan 1 ekor ayam. Hal ini menjadi bukti bahwa penggunaan Dinar Dirham membuat tidak terjadinya inflasi, atau inflasi nol persen. Sesuatu yang mustahil pada mata uang fiat (uang kertas).[18] Hal ini nantinya akan terkait dengan koreksi Zaim terhadap uang fiat (uang kertas).

b. Amal Madinah

Zaim Saidi memandang bahwa kerusakan sistem sosial di masyarakat saat ini, termasuk dalam aspek ekonominya. Disebabkan oleh penerapan ajaran kehidupan yang bertentangan dengan ajaran hidup dari Allah yang diajarkan melalui risalah kenabian. Bahkan bentuk praktek keagamaan yang mengaku menerapkan ajaran Allah pun tidak lepas dari penyimpangan-penyimpangan, baik dalam konteks penerapan ajaran Yahudi, Kristen, maupun Islam.[19]

---

[17] Al-Qur’an, 9: 34-35.
[18] Saidi, *Euforia Emas*, 53-64.
[19] Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Jakarta: Republika, 2007), 33-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di zaman modern ini, Zaim memandang bahwa terjadinya modernisasi dalam peradaban Islam, berupa Islamisasi pranata-pranata sosial modern dalam semua aspek, di antaranya pada bidang ekonomi dengan pemberian label syariah. Hakekatnya tidak benar-benar mencerminkan perwujudan dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Zaim memberikan kritik secara mendasar terhadap upaya modernisasi dan Islamisasi tersebut sebagai bagian dari usaha musuh-musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Ibarat siasat kuda troya yang memasukkan virus ke dalam sistem kehidupan umat Islam tanpa disadari, karena dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam sendiri.[20]

Atas dasar ketidakpercayaan terhadap proses modernisasi dan Islamisasi tersebut. Zaim berkeyakinan, dibutuhkan suatu pijakan yang benar-benar kokoh untuk memahami bentuk ideal dari penerapan ajaran Islam secara substansial. Menurutnya hal ini dapat ditemukan pada konsep Amal Madinah, yaitu budaya yang hidup di kota Madinah, berupa praktek ajaran al-Qur'an oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya hingga beberapa generasi sesudahnya.[21]

Keyakinan Zaim Saidi tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Amal Madinah merupakan bentuk prototipe penerapan Islam yang orisinil (terjaga kemurniannya), karena berada di bawah bimbingan Rasulullah secara langsung, dan Sunnah Rasul dijaga dengan sungguh-sungguh oleh banyak ahli hadits terkemuka. Selain itu, di kota Madinah inilah risalah yang dibawa oleh Rasulullah telah

[20] Ibid., 102-104.
[21] Ibid., 273-276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai kesempurnaannya, hingga layak dijadikan sebagai pijakan umat Islam secara universal hingga sepanjang masa.[22]

Tokoh yang menjadi rujukan dari prinsip Amal Madinah adalah Imam Malik bin Anas, yaitu pelopor madzhab Maliki yang memiliki salah satu karya besar berupa kitab *al-Muwattha'*. Maka Zaim Saidi juga menjadikan Imam Malik dan kitab *al-Muwatta'*-nya sebagai salah satu referensi utama pemikirannya.[23]

c. Murabitun World Movement (Gerakan Murabitun Internasional)

Pandangan dan gerakan ekonomi syariah Zaim Saidi di Indonesia berkaitan dan bersumber dari Gerakan Murabitun Internasional, yang dipelopori oleh Syekh Abdul Qadir as-Sufi dan dipimpin oleh Syekh Umar Ibrahim Vadillo. Gerakan ini memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali praktek ajaran Islam yang diyakini sebagaimana sesuai prinsip Amal Madinah di masa kontemporer. Gerakan ini membangun komunitas umat Islam di banyak negara seperti di Inggris, Denmark, Italia, Jerman, Afrika Selatan, Nigeria, Meksiko, Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sebagainya, berpusat di negara Spanyol.[24]

Beberapa hal yang ditekankan dalam gerakan ini adalah penerapan kembali praktek *bai'at* kepada *amir* (ikrar kesetiaan kepada pemimpin), restorasi zakat, mobilisasi dakwah, dan praktek tasawuf yang mengikuti *thariqat* Darqawiyah-Shadiliyah-Qadiriyah. Oleh karena gerakan ini memiliki wadah komunitas muslim yang diikat oleh kekuatan *bai'at* kepada para *amir* di lingkungannya masing-

[22] Ibid.
[23] Ibid., 265-266.
[24] http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/mualaf/10/08/15/130206-ian-dallas-dari-panggung-drama-eropa-beralih-ke-sufisme (diakses pada tanggal 5 April 2017, pukul 16:21)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing sebagai bagian dari sistem amirat (pemerintahan Islam).[25] Maka dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sosial sehari-hari, sesungguhnya para anggotanya tidak tunduk pada otoritas formal apapun selain amiratnya. Dalam hal ini Zaim Saidi memiliki pengaruh yang besar dalam gerakan murabitun di Indonesia, karena berkedudukan sebagai Amir Amirat Indonesia.

2. Tujuan Ekonomi Syariah

a. Ibadah

Sebagaimana uraian dalam dasar berpikir ekonomi syariah perspektif Zaim Saidi di atas. Manusia hakekatnya adalah hamba Allah yang diberi amanah sebagai *khalifah fil ardhy*. Oleh karena itu, keseluruhan hidupnya haruslah senantiasa diarahkan untuk mendapatkan *ridha* (kemulyaan) di sisi Allah. Dalam menjalani aktifitas ekonomi-pun, seorang muslim tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya semata. Melainkan keseluruhan usahanya diarahkan sebagai bentuk ibadah (pengabdian) kepada Allah.

Penggunaan pemikiran, tenaga, keahlian, serta modal harta dalam proses produksi, distribusi, konsumsi, tidak hanya diperuntukkan bagi pribadi semata. Melainkan keuntungan dan kesejahteraan yang dicapai membuatnya memiliki kemampuan lebih besar untuk memberikan manfaat bagi sesama atau perjuangan menegakkan ajaran Islam. Senada dengan hal tersebut, umat Islam sepatutnya menghindari perilaku curang, menindas, dan segala yang diharamkan Allah demi memuaskan dorongan keserakahan semata.

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemerataan kemakmuran

Menurut Zaim Saidi, kesejahteraan umat secara merata adalah cerminan dari kondisi ajaran Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (kebaikan bagi seluruh alam). Oleh karena itu, dalam mempraktekkan ajaran ekonomi syariat, haruslah senantiasa ditujukan agar harta kekayaan dapat beredar dan dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat, bukan sebaliknya hanya menumpuk pada segolongan orang saja dalam masyarakat.[26] Hal ini sebagaimana termaktub dalam surat al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

> "Apa saja *fa'i* (harta rampasan) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."[27]

3. Cara Mencapai Tujuan Ekonomi Syariah

Secara umum dengan menegakkan prinsip-prinsip muamalat dalam ajaran Islam, baik dalam lingkup bisnis maupun lingkup sosial.

a. Dalam lingkup bisnis

1) *Murabahah* (jual beli), baik tunai maupun *salam* (pemesanan)

[26] Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, 123-126.
[27] Al-Qur'an, 59: 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murabahah (jual beli) yaitu satu transaksi pertukaran komoditas (barang atau jasa) dengan mata uang yang berlaku secara universal, dilakukan dengan saling sukarela oleh penjual demi mendapatkan keuntungan dan oleh pembeli untuk mendapatkan manfaat komoditas, ditandai dengan akad/kesepakatan harga tertentu dan kesepakatan teknis serah terima komoditas secara tunai, ataukah ditangguhkan kemudian hari tanpa perubahan harga.

Dengan demikian, terdapat beberapa prinsip dalam jual beli dalam Islam menurut Zaim Saidi yang penting untuk diperhatikan. Pertama, di satu waktu satu komoditas hanya boleh diperjual belikan dalam satu transaksi saja. Jika satu komoditas dijual pada dua pembeli secara bersamaan, transaksi ini dianggap tidak sah/batal. Hal ini nantinya akan terkait dengan kritik Zaim atas terjadinya transaksi perdagangan dobel yang dilakukan terhadap satu komoditas, yaitu saat pembeli belum benar-benar menerima barang secara riel, hanya memanfaatkan surat perjanjian pemesanan saja, namun telah menjual kembali barang tersebut kepada pihak selainnya.[28]

Kedua, pertukaran dalam jual beli menggunakan komoditas maupun mata uang yang tidak setara hingga berakibat pada salah satu pihak mengalami kerugian. Misal barang/jasa yang diserahkan penjual nilainya jauh lebih rendah dibanding mata uang yang diberikan pembeli, hal ini akan merugikan penjual. Sebaliknya jika nilai mata uang yang diserahkan pembeli jauh lebih rendah daripada komoditas yang diberikan penjual, akan berdampak merugikan

[28] Saidi, *Euforia Emas*, 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli.[29] Hal ini nantinya akan terkait dengan salah satu kritik Zaim Saidi atas penggunaan uang fiat (uang kertas) dalam perdagangan sebagai bentuk transaksi yang merugikan pihak penjual.

Ketiga, kedua pihak baik penjual maupun pembeli harus bertransaksi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Artinya dalam hal komoditas, penetapan nilai harga, mata uang yang dipergunakan, dan teknis serah terima secara tunai maupun pemesanan, tidak boleh ada pihak yang melakukan transaksi secara terpaksa. Hal ini nantinya terkait dengan kritik Zaim Saidi terhadap adanya fakta pemaksaan dalam menggunakan mata uang kertas dalam transaksi perdagangan secara umum, maupun mata uang kertas milik negara tertentu (misalnya Dollar) dalam transaksi perdagangan internasional.[30]

Keempat, meskipun terjadi transaksi *salam* (pemesanan) yaitu serah terima komoditas dilakukan dikemudian hari. Namun harga yang disepakati tidak boleh berbeda antara serah terima barang secara tunai maupun ditangguhkan. Jika terdapat tambahan harga dari selisih waktu antara transaksi jual beli secara tunai dan pemesanan. Menurut Zaim hal ini termasuk dalam kategori salah satu bentuk riba, yaitu riba *an-nasi'ah*.[31]

2) *Musyarakah* (kerjasama usaha) *dan Mudharabah/Qirad* (investasi usaha)

Kondisi tingkat kekayaan umat Islam yang bervariasi, menjadi faktor alamiah untuk dilakukannya kerjasama ekonomi untuk saling mendapatkan keuntungan dan

[29] Ibid., 15-17.
[30] Ibid.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkuat ekonomi umat. Terdapat dua bentuk model kerjasama bisnis yang dapat dijalankan oleh umat Islam. Pertama berbentuk *musyarakah* (kerjasama usaha), yaitu adanya dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa modal dana sekaligus tenaga untuk bersama-sama mengembangkan usaha mereka. Kedua pihak harus bekerja secara aktif, dan tidak boleh ada pihak yang pasif. Pembagian peran dalam kerjasama disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Keuntungan maupun resiko kerugian usaha ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dana dan peran masing-masing. Pilihan jenis usaha, rentang waktu kerjasama berupa keputusan untuk meneruskan atau mengakhiri kerjasama, diputuskan melalui kesepakatan kedua pihak secara sukarela.[32]

Kedua berbentuk *mudharabah/qirad* (investasi usaha), yaitu ada pihak yang berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan sebagai *mudharib* (pengelola modal). Pihak pemilik modal mempercayakan sepenuhnya modalnya kepada *mudharib* untuk dikembangkan melalui jenis usaha yang sesuai dengan keahliannya. Sehingga ada pihak yang bekerja secara aktif yaitu pihak pengelola modal, dan ada yang pasif yaitu pemilik modal.[33]

Rentang waktu kerjasama mengikuti satu periode usaha tertentu yang disepakati sejak awal. Apabila kerjasama berakhir, dapat disepakati ulang satu kontrak *mudharabah/qirad* yang baru. Keuntungan bersih dari hasil usaha *mudharib* dibagi berdasarkan prosentase yang telah disepakati sejak awal, misalnya

[32] Ibid., 204-205.
[33] Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, 105-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

30% : 70%, atau 40% : 60%, dan sebagainya. Namun jika terjadi kerugian usaha, maka resiko tersebut ditanggung oleh pemilik modal hingga sebatas habisnya modal yang disertakan dalam kerjasama.[34]

Berdasarkan uraian di atas, pengenalan secara mendalam serta kepercayaan antar pihak-pihak yang bekerjasama merupakan hal yang mutlak harus ada dalam transaksi *musyarakah* maupun *mudharabah/qirad*. Oleh karena itu, pada dasarnya kedua jenis kerjasama bisnis tersebut hanya dapat dilakukan oleh dua orang, karena dengan demikian proses pengenalan kepribadian serta kemampuan satu sama lain akan dapat terpenuhi. Hal ini nantinya terkait dengan kritik Zaim Saidi terhadap transaksi kerjasama yang dilakukan secara massal oleh lembaga perbankan dengan umat Islam, yaitu transaksi kerjasama terjadi berdasarkan mekanisme sistem kapitalis, yang tidak mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan individual sebagai dasar terbangunnya kepercayaan.[35]

3) *Wadi'ah* (penitipan)

Umat Islam kaya yang menginginkan kepraktisan maupun jaminan keamanan lebih terhadap harta yang dimilikinya. Dapat menggunakan jasa layanan *wadi'ah* (penitipan) atas kelebihan hartanya tersebut, biasanya dalam bentuk penyimpanan emas dan perak.

Pihak yang dipercaya menerima titipan tidak berhak mempergunakan barang yang diterimanya tersebut untuk kepentingan apapun, baik sepengetahuan apalagi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Penerima titipan hanya berkewajiban untuk

[34] Ibid.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga barang tersebut sebaik mungkin sampai saatnya diminta kembali oleh pemiliknya. Pihak yang menitipkan barang berkewajiban membayarkan biaya atas jasa penitipan tersebut, dan itulah satu-satunya sumber keuntungan bagi pihak yang memberikan jasa *wadi'ah*.[36]

Konsep *wadi'ah* sebagaimana diuraikan di atas, nantinya terkait dengan kritik Zaim Saidi terhadap salah satu fungsi lembaga perbankan yang juga menjalankan fungsi penitipan, yaitu pandangan bahwa kepercayaan yang diterima ternyata justru disalahgunakan demi mendapatkan keuntungan besar bagi pihak perbankan melalui penciptaan kredit.[37]

4) Pasar terbuka, *Imaret* (kawasan syariah terpadu), jaringan wakala, e-dinar, dan ATM Dinar Dirham

Salah satu tujuan ekonomi syariah adalah tercapainya pemerataan kesejahteraan pada seluruh umat Islam. Salah satu cara mewujudkan hal itu adalah dengan menyelenggarakan pasar-pasar terbuka. Pasar terbuka adalah pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli seperti biasanya, namun benar-benar menjamin kebebasan dari adanya monopoli maupun pemajakan.[38]

Monopoli artinya adanya penguasaan atas komoditas tertentu oleh seseorang atau sekelompok pedagang tertentu, hingga mematikan kesempatan usaha bagi kebanyakan pedagang komoditas tersebut. Adanya monopoli perdagangan akan membuat harga dapat dipermainkan sesuka pelaku monopoli. Tentu para konsumen yang merasakan kerugian besar, karena tanpa keberadaan alternatif penjual lain,

---

[36] Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, 97-100.
[37] Ibid.
[38] Ibid., 127-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tidak akan mampu menolak tingginya harga di pasaran yang dibentuk oleh pelaku monopoli.[39]

Monopoli juga bisa berarti penguasaan lahan-lahan yang terdapat di dalam pasar secara individual, dalam bentuk pemilikan stan-stan dengan bangunan bersifat permanen. Berakibat banyak pedagang yang tidak bisa mengakses/menggunakan pasar, karena untuk bisa memiliki stan biasanya membutuhkan biaya besar. Hal ini akan menjauhkan terjadinya pemerataan kesejahteraan dan harta hanya beredar diantara kaum kaya saja, karena pedagang miskin akan kembali tersingkir dari kesempatan mengakses pasar.[40]

Oleh karena itu, menurut Zaim Saidi pasar menurut Islam haruslah terbuka. Artinya tidak ada lahan berupa stan/bangunan kios di pasar yang berhak dikuasai oleh individual, setiap orang berhak berdagang apapun di tempat tersebut. Prinsipnya siapa yang datang terlebih dahulu dialah yang berhak menggunakan lahan itu hingga keperluannya selesai. Sehingga pasar tidak harus berjalan setiap hari, melainkan bisa diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu, seperti pasar senin, pasar minggu, pasar wage, pasar bulanan, dan sebagainya.[41]

Selain itu para pedagang di pasar juga tidak boleh dibebani dengan pajak ataupun berbagai macam retribusi. Bagi Zaim Saidi fungsi pemerintah adalah menjadi pelindung, dan mengayomi masyarakat, bukan justru sebaliknya membebani rakyatnya. Lahan yang dipergunakan sebagai pasar terbuka merupakan hak milik umat, dipergunakan oleh umat, dan diperuntukkan demi kepentingan

[39] Ibid.
[40] Ibid.
[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat. Maka tidak perlu dilakukan penarikan pajak bagi para pedagang maupun pembeli yang bertransaksi di pasar. Nantinya akan ada pembahasan tersendiri sebagai kritik Zaim Saidi terhadap permasalahan pajak.[42]

Jika memang kondisinya terbatas, penerapan konsep pasar terbuka dapat menggunakan lahan publik apapun untuk dijadikan sebagai pasar. Misalnya area sekitar masjid, jalan raya maupun di perkampungan yang terlokalisir, tanah lapang, dan sebagainya. Namun Zaim optimis bahwa umat Islam mampu melampaui keterbatasannya dengan mengusulkan konsep *imaret* (kawasan syariah terpadu), yaitu satu kawasan yang dikelola secara modern dan profesional berdasarkan prinsip-prinsip Amal Madinah.[43]

Ilustrasi yang digambarkannya adalah sebuah wilayah seluas beberapa hektar. Di dalamnya terdapat beberapa fasilitas publik yang bersih dan modern seperti masjid, pasar terbuka berupa bangunan luas dan besar tanpa sekat-sekat, pergudangan untuk transit kafilah-kafilah dagang, pom bensin, penginapan, *madrasah* (sekolah), taman bermain, *wadi'ah* (lembaga penitipan), *wakala* (penukaran Dinar Dirham), ATM Dinar Dirham, dan fasilitas penunjang lainnya.[44]

Sekali lagi ditegaskan oleh Zaim Saidi, bahwa kawasan terpadu tersebut adalah milik umat, bukan swasta. Oleh karena itu, penyediaan lahan, proses pembangunan, serta pengelolaannya tidak menggunakan pembiayaan melalui mekanisme investasi swasta maupun kredit perbankan. Melainkan melalui pengelolaan dana wakaf yang dihimpun dari umat Islam.[45]

---

[42] Ibid.
[43] Saidi, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis*, 96-100.
[44] Ibid.
[45] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun konsep ekonomi syariah menurut Zaim Saidi berlandaskan pada prinsip Amal Madinah, bukan berarti secara teknis penerapannya bersifat tradisional dan mengabaikan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan mata uang Dinar Dirham telah dikembangkan jaringan wakala di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan distribusi Dinar Dirham dapat menjangkau wilayah manapun di seluruh Indonesia meskipun tidak terdapat cabang wakala di kota tersebut. Pengirimannya menggunakan jasa perusahaan-perusahaan ekspedisi yang profesional. Teknis pemesanan dapat dilakukan melalui jaringan internet seperti website, dan berbagai ragam sosial media yang tersedia.[46]

Selain itu antar pengguna Dinar Dirham dapat melakukan transaksi non tunai di seluruh dunia dengan menggunakan sistem pembayaran berbasis *e-currency* (mata uang elektronik) bernama *e-dinar* di situs e-dinar.com. Sistem ini dijalankan oleh perusahaan bereputasi baik dan kredibel yang berdomisili di Dubai, Uni Emirat Arab. Berbeda dengan fasilitas pembayaran yang dijalankan oleh lembaga perbankan. Prinsip kerja e-dinar adalah berbasis *wadi'ah,* yaitu pemilik akun e-dinar.com membeli sejumlah emas menggunakan mata uang negaranya masing-masing melalui e-dinar.com, kemudian dititipkan di perusahaan tersebut. Nilai kepemilikan emas itulah yang dipergunakan untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran antar sesama pemilik akun e-dinar.com di seluruh dunia.[47]

---

[46] Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah,* 149-151.
[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demi mempermudah penggunaan Dinar Dirham dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan penggunaan ATM emas di Dubai, Uni Emirat Arab. Sedangkan untuk ATM Dinar Dirham masih dalam tahap pengembangan dari prototipe yang telah dihasilkan oleh peneliti di International Islamic University Malaysia (IIUM) pada tahun 2011 yang lalu.[48]

5) *Caravanserai* (kafilah dagang)

Dengan adanya konsep pasar terbuka yang bisa diselenggarakan secara periodik di berbagai tempat. Serta adanya model kerjasama bisnis berupa *musyarakah* maupun *mudharabah/qirad*. Maka, menurut Zaim Saidi umat Islam bisa menghidupkan kembali model perdagangan yang menjalankan kedua konsep tersebut. Seorang *mudharib* yang memiliki kemampuan berdagang menjalin kontrak kerjasama *mudharabah/qirad* dengan beberapa *shahibul maal* (pemilik modal), atau bisa juga beberapa pedagang menjalin ikatan *musyarakah* (kerjasama usaha). Kemudian modal yang terkumpul diwujudkan berupa komoditas yang siap untuk dijual di pasar terbuka.

Kelompok pedagang yang berjual beli dengan berpindah dari satu pasar terbuka satu ke pasar terbuka lainnya inilah yang disebut sebagai *caravanserai* (kafilah dagang). Secara prinsip sama seperti yang dahulu pernah dipraktekkan di Madinah. Bedanya secara teknis hari ini dijalankan secara modern, contohnya untuk transportasi tidak lagi menggunakan unta dan kuda melainkan truk atau kontainer.[49]

---

[48] https://groups.yahoo.com/neo/groups/jawaradinardirham/coversations/topics/117 (diakses pada tanggal 28 April 2017, pukul 14.12 WIB).
[49] Saidi, *Euforia Emas*, 197-201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaim Saidi menegaskan sekali lagi pentingnya menghidupkan kembali *caravanserai*, karena hakekatnya tiap muslim merdeka dari eksploitasi sesamanya. Pekerjaan sebagai pedagang benar-benar menjadikan dirinya merdeka, dengan membebaskan diri dari ketundukan pada sistem majikan dan buruh. Selain itu setiap orang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan, baik sebagai pengelola maupun sebagai investor, tanpa dibatasi sebesar atau sekecil apapun modal yang dimilikinya. Dengan demikian membuka peluang terjadinya pemerataan kesejahteraan pada umat seluas-luasnya.[50]

6) *Sinf/Gilda* (paguyuban produksi)

Sebelum suatu komoditas diperdagangkan, tentunya melalui proses produksi terlebih dahulu. Agar terhindar dari mekanisme perburuhan maupun monopoli. Sekaligus pemerataan kesejahteraan dapat tercapai dalam proses produksi. Zaim Saidi mengusulkan bahwa pola produksi dilaksanakan dalam bentuk *Sinf/Gilda* (paguyuban produksi). Dalam sebuah paguyuban produksi terjadi proses mentoring atau pendampingan, yang bertujuan untuk transfer keahlian dari seorang *mu'allim*/*master* (ahli) kepada *mubtadi*/*apprentice* (peserta magang). Setelah memiliki keahlian yang mencukupi, seorang *apprentice* dapat membuka usaha produksi secara mandiri.[51]

Seluruh produsen yang telah memiliki usaha mandiri tersebut dapat bekerjasama dalam suatu paguyuban untuk memproduksi komoditas tertentu. Dengan demikian tiap anggota paguyuban memiliki kemandiriannya, kesejahteraan

[50] Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, 131-134.
[51] Ibid., 134-135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hasil produksi tiap anggotanya merata, dan akumulasi dari hasil produksi paguyuban menjadi sangat besar, sehingga menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.[52]

b. Dalam lingkup sosial

1) Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Kedudukannya sangat tinggi, bahkan senantiasa disejajarkan, dan dalam banyak ayat disatukan dengan perintah sholat. Terdapat beberapa hal penting yang ditekankan oleh Zaim Saidi tentang zakat. Pertama, membayar zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kaum muslim. Jadi, bagi yang melakukannya tidak menjadikannya sebagai seorang dermawan, karena hal tersebut bukanlah kemurahan hati melainkan suatu kewajiban.[53]

Kedua, dalam teknis pelaksanaan zakat bukan *muzakki* (pembayar zakat) yang mengantarkan zakatnya, melainkan *amil* (petugas zakat) yang bertanggungjawab menjemput pembayaran zakat dari para *muzakki*. Konsekuensinya adalah mutlak diperlukan otoritas/pemerintahan yang melaksanakan tanggungjawab dalam hal pengumpulan dan pembagian zakat sesuai dengan kaidah Islam yang benar. Hal ini nantinya terkait dengan pandangan Zaim Saidi terkait *amir* dan *amirat* dalam menjalankan konsep ekonomi syariah.[54] Kedua hal tersebut didasarkan pada surat at-Taubah ayat 103 berikut:

[52] Ibid.
[53] Ibid., 263-265.
[54] Ibid., 265-269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

> "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[55]

Ketiga, alat ukur untuk menentukan *nisab* (batas minimum harta yang wajib dizakati) sebagian besar harta adalah menggunakan Dinar dan Dirham, yaitu 20 Dinar (setara 85 gram emas) atau 200 Dirham (setara 672 gram perak). Sehingga harta yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah milik orang-orang kaya saja.[56] Hal ini nantinya terkait dengan kritik Zaim Saidi terhadap pemerintahan negara fiskal. Pemerintahan yang menerapkan pajak hingga semakin membebani rakyat kecil, tidak seperti pemerintahan Islam yang benar-benar melindungi kesejahteraan rakyatnya.

Keempat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah barang-barang yang memiliki nilai riel bagi manusia, seperti binatang ternak, hasil pertanian, serta emas dan perak. Harta kekayaan di zaman modern yang berupa uang kertas, surat berharga seperti saham, tabungan, deposito, reksadana, dan sebagainya, tidak diakui sebagai harta riel oleh Zaim Saidi. Hal tersebut disebabkan selain emas dan perak tidak memiliki nilai intrinsik yang setara dengan nilai nominalnya. Konsekuensinya adalah pembayaran zakat tidak sah jika dilakukan dengan

[55] Al-Qur'an, 9: 103.
[56] Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, 276-278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan uang fiat (uang kertas), melainkan harus dengan menggunakan Dinar atau Dirham.[57]

2) Infak/sedekah

Islam sangat mendorong umatnya untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Harta yang dimiliki seseorang akan memiliki nilai yang besar di mata Allah, apabila dibelanjakan di jalan Allah berupa infak/sedekah. Melalui mekanisme ini akan terjadi pemerataan kesejahteraan, dan tidak akan terjadi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Orang yang mampu, membantu kesulitan saudara-saudaranya yang lemah dan membutuhkan. Kebutuhan biaya menegakkan ajaran Islam melalui dakwah, pendidikan agama, kegiatan sosial positif selainnya juga akan mudah terpenuhi jika umat Islam memiliki kemurahan hati dengan banyak mengeluarkan infak/sedekah.[58] Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 271 sebagai berikut:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

> "Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."[59]

3) Wakaf

Zaim Saidi menegaskan bahwa makna dari wakaf adalah menahan pokoknya dan mengalirkan hasilnya. Jika wakaf dilakukan dan dikelola dengan benar, akan mencapai tujuan amal jariyah sekaligus penguatan ekonomi umat. Menurut Zaim

---

[57] Ibid., 271-276.
[58] Saidi, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis*, 194-208.
[59] Al-Qur'an, 2: 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih banyak proses pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif, karena tidak mampu membiayai dirinya sendiri apalagi memberi kemanfaatan bagi umat. Bahkan lebih jauh harta wakaf malah menjadi beban bagi umat Islam yang mengurusnya. Fenomena ini sungguh patut disayangkan, mengingat potensi wakaf umat Islam yang sangat besar.[60]

Zaim mencontohkan seandainya ada seseorang mewakafkan sebidang tanah, kemudian tanah tersebut dijadikan bangunan masjid. Meskipun masjid tersebut berdiri dengan megah, namun tidak mampu membiayai dirinya sendiri. Justru membutuhkan perhatian umat Islam agar bangunannya tetap terawat, tentunya biaya yang dibutuhkan tidak sedikit.[61]

Akan berbeda kondisinya, seandainya tanah tersebut dikelola menjadi lahan pertanian, rumah makan, toko, pom bensin, dan sebagainya yang memiliki nilai produktif. Selain tidak menjadi beban, hasil dari tanah wakaf tersebut dapat dipergunakan untuk menyantuni fakir miskin, beasiswa pelajar Islam berprestasi, membangun masjid, dan berbagai bentuk penguatan sosial ekonomi umat.[62] Salah satu dalil yang dijadikan sandaran konsep wakaf Zaim Saidi terdapat di dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى

[60] Saidi, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis, 76-83.*
[61] Ibid.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

> "Dari Ibnu Umar ra., dia berkata: Pada suatu ketika Umar bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut? Lalu Rasulullah SAW menjawab: 'Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya.' Abdullah Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar bin Khaththab menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi ataupun dihibahkan. Umar RA menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak-budak belian, jihad *fi sabilillah*, ibnu sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya juga boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya." (HR. Muslim).[63]

4) Hutang piutang

Beragamnya tingkat kekayaan di masyarakat, ada yang kaya, menengah, dan miskin, secara alamiah membuka peluang terjadinya transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam. Saat seseorang sedang membutuhkan dana tunai, ada orang lain yang memiliki dana yang belum akan dipergunakan dalam jangka waktu tertentu untuk dipinjam terlebih dahulu. Menurut Zaim, hutang piutang dalam konteks bantuan sosial, tidak boleh dijadikan media untuk memperoleh keuntungan. Dengan menuntut tambahan, orang yang sudah menanggung kesulitan ekonomi hingga perlu berhutang, akan semakin tertindas hidupnya, ibarat pepatah 'sudah jatuh ditimpa tangga pula'.

Orang yang berhutang berkewajiban mengembalikan sebesar nilai yang dipinjamnya, tanpa dikurangi dan tanpa boleh dituntut lebih. Apabila ada tambahan

[63] Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Buku 1*, 701-702.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai yang dibebankan oleh pemilik piutang. Meskipun orang yang berhutang menyetujui atau terpaksa, nilai tambahannya besar atau kecil, waktu pengembaliannya singkat ataupun lama. Menurut Zaim, kesemua hal tersebut tidak merubah status perbuatan, meminta tambahan atas pengembalian hutang tetap merupakan perbuatan riba.[64]

Dalam konteks bantuan sosial sepertinya tidak terdapat kontroversi diantara umat Islam, bahwa tambahan dalam pengembalian hutang merupakan riba. Namun tambahan pengembalian hutang dalam konteks komersial, hingga kini masih belum terdapat kesatuan pendapat di antara umat Islam. Di zaman modern, hutang piutang/pinjaman untuk kepentingan komersial di antaranya berbentuk tabungan, deposito, investasi, kredit, gadai, *leasing* (transaksi sewa-beli), yang semuanya menggunakan instrumen penting yaitu 'bunga'.[65]

Sebagian umat Islam memandang bahwa bunga tidak haram, meskipun sebagian menolak dan mengharamkannya. Zaim Saidi termasuk salah satu tokoh yang memandang bahwa bunga adalah haram, karena merupakan riba.[66] Prinsip dari bunga adalah kedudukan uang (biasanya berbentuk uang kertas), yang dijadikan sebagai komoditas sewa-menyewa. Seperti rumah, tanah, kendaraan, jasa keahlian, dan sebagainya, uang juga memiliki nilai untuk dimanfaatkan oleh pemiliknya. Jika dalam rentang waktu tertentu fungsi uang sebagai alat tukar tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Melainkan dipinjamkan/disewakan, hingga nilai uang tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka sudah sewajarnya pemilik

[64] Saidi, *Euforia Emas*, 13.
[65] Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, 58-66.
[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang meminta kompensasi sebagai biaya sewa, yang dikenal sebagai bunga atas manfaat yang telah dinikmati oleh peminjam uang.

Pandangan tersebut ditolak Zaim Saidi, karena baginya tidak semua hal bisa disewakan, di antaranya barang yang mudah habis saat dikonsumsi seperti makanan. Demikian pula uang, termasuk salah satu hal yang mudah habis saat dikonsumsi, hingga tidak dapat dipersewakan. Alasan mendasar yang dikemukakan Zaim Saidi untuk menolak uang dijadikan sebagai komoditas sewa-menyewa, yaitu rusaknya fitrah dasar mata uang sebagai alat tukar yang bersifat adil.[67]

Jika sejumlah uang disewakan, maka akan perlu ada tambahan sejumlah uang lagi untuk membayar bunganya. Dalam transaksi komersial, dorongan mendapatkan keuntungan akan membuat pemilik hutang mencari sumber pendapatan yang besar. Tujuannya agar dapat menutup nominal pokok hutang ditambah bunga, namun masih tetap mendapat keuntungan. Mekanisme inilah pada hakekatnya sebagai salah satu penyebab utama terjadinya inflasi, yaitu naiknya harga barang di pasaran.[68] Penjelasan lebih mendetail tentang hal ini nantinya terkait dengan kritik Zaim saidi terhadap konsep bunga.

4. Respon terhadap Realitas Ekonomi Di Masyarakat

Secara umum konsep ekonomi syariah Zaim Saidi menentang praktek sistem ekonomi kapitalis, yang menurutnya sedang menghegemoni masyarakat. Terdapat dua aspek penting pemikiran Zaim dalam hal ini, yaitu meliputi kritik terhadap

[67] Saidi, *Euforia Emas*, 14.
[68] Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, 58-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem kapitalisme internasional itu sendiri. Sekaligus kritik terhadap sistem ekonomi syariah, yang pada hakekatnya merupakan penjelmaan dari sistem kapitalisme.

a. Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis

1) Sejarah evolusi dan manipulasi uang fiat (mata uang kertas)

Inti dari sistem ekonomi kapitalis menurut Zaim, adalah terletak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang. Caranya adalah dengan melakukan berbagai tindakan curang, monopoli, dan manipulasi, sebagai perwujudan transaksi-transaksi tidak adil dan menindas. Sehingga terjadilah dampak berupa kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Sedikit manusia memiliki kekayaan yang luar biasa besar, sedangkan jutaan bahkan milyaran manusia hanya dapat mengakses sedikit sekali kekayaan. Orang yang kaya akan menjadi semakin kaya, sebaliknya orang miskin akan sulit merubah kondisi kesejahteraannya, dan akan tetap miskin atau menjadi semakin miskin.[69]

Menurut Zaim Saidi, uang kertas merupakan fondasi dari tegaknya sistem ekonomi kapitalis di dunia. Berkat keberadaan uang fiat (uang kertas) para kapitalis mampu menyedot dan mengumpulkan kekayaan dari seluruh masyarakat secara sangat efektif dan efisien. Oleh karena itu, Zaim melabeli kemampuan uang kertas menopang sistem kapitalisme dengan istilah ‘sihir dan manipulasi uang kertas’.

[69] Saidi, *Euforia Emas*, 3-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut, Zaim mengamini fatwa Umar Ibrahim vadillo yang mengharamkan penggunaan uang kertas, karena pada hakekatnya merupakan riba.[70]

Uang dipandang sebagai sihir dan hanya merupakan manipulasi kapitalisme, karena dengannya telah 'tercipta kekayaan dari ketiadaan'. Kemudian kekayaan palsu tersebut ternyata mampu dipergunakan untuk mendapatkan segala sumber daya alam, tenaga kerja, barang komoditas hasil produksi apapun, bahkan kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintahan yang sah, secara demokratis maupun otoriter di seluruh dunia.[71]

Zaim menjelaskan bahwa menurut sejarahnya, mata uang fiat (uang kertas) sebagaimana yang berlaku sekarang melalui beberapa tahap metamorfosis (perubahan). Pada awalnya mata uang yang berlaku di masyarakat adalah beberapa hal yang diterima secara luas oleh masyarakat sebagai alat pertukaran yang nilainya setara, berupa emas dan perak, bahan-bahan pokok diantaranya tepung (gandum dan barle), kurma, garam, dan gabah. Salah satu yang paling universal penggunaannya adalah logam mulia berupa emas dan perak. Mata uang pertama yang penggunaannya meluas hingga ke seluruh wilayah di dunia adalah koin emas dan perak.[72]

Pada awalnya, setiap kali ada masyarakat yang menitipkan emas dan peraknya di bank, pihak bank mengeluarkan *bank notes/dayn* (surat janji hutang). Dengan surat tersebut nasabah berhak mengambil simpanan emas dan peraknya di bank sejumlah sesuai dengan permintaannya, selama simpanannya di bank masih

[70] Saidi, *Diambang Runtuhnya Demokrasi*, 119-132.
[71] Ibid.
[72] Ibid., 125-130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencukupi. Pada perkembangan selanjutnya, *bank notes* tersebut ternyata dijadikan sebagai alat pembayaran oleh pemiliknya. Sehingga siapapun yang memegang surat tersebut, meskipun bukan pemilik aslinya berhak mengambil sejumlah emas dan perak yang tersimpan di bank. Kondisi ini mirip dengan penggunaan surat berharga berupa cek di masa sekarang.[73]

Setelah perang dunia II, sebagai pemenang perang, kedudukan Amerika Serikat secara politik dan ekonomi sangat dominan. Pada tahun 1944, Amerika Serikat dan Inggris mempelopori diselenggarakan konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat. Selain tercipta kesepakatan pendirian lembaga keuangan baru bernama International Monetary Fund (IMF), World Bank (Bank Dunia), serta *General Agreement on Tariff and Trade* (perjanjian umum mengenai tarif dan perdagangan) dasar perdagangan internasional sebagai cikal bakal berdirinya World Trade Organization (WTO) tahun 1995. Hal penting lainnya adalah diperkenalkannya mata uang Dollar Amerika Serikat sebagai mata uang dalam segala transaksi keuangan dan perdagangan dunia.

Pada perjanjian Bretton Woods tersebut, Amerika mereferensikan mata uang Dollar-nya terhadap emas. Artinya setiap 1 Dollar yang dicetak oleh Amerika serikat disokong oleh cadangan emas yang mereka miliki. Dengan kisaran perbandingan saat itu, yakni setiap $3 (tiga Dollar) senilai dengan 1 troy ounce emas. Oleh karena itu, banyak negara yang menaruh kepercayaan untuk menggunakan Dollar Amerika dalam transaksi perdagangan, maupun mencadangkan devisa mereka dalam bentuk Dollar Amerika. Bahkan cadangan

[73] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emas Amerika semakin berlimpah dan tak tertandingi karena mereka membeli cadangan emas milik negara-negara di dunia dengan uang Dollar miliknya. Sebaliknya cadangan emas di banyak negara menjadi menipis digantikan oleh cadangan devisa berupa mata uang Dollar Amerika Serikat. Sejak saat itulah uang yang dicetak dengan disokong oleh cadangan emas digunakan secara luas di seluruh dunia.[74]

Tahap berikutnya dari metamorfosis mata uang fiat (uang kertas), adalah saat Amerika Serikat mengingkari secara sepihak perjanjian Bretton Woods yang dibuatnya sendiri. Pada 15 Agustus 1971, Presiden Richard Nixon mengeluarkan dekrit presiden yang isinya antara lain menyatakan bahwa sejak saat itu US Dollar tidak lagi dijamin dengan emas. Hal ini terjadi setelah sebelumnya pemerintahan Perancis di bawah Charles de Gaule menukarkan sejumlah 150 juta Dollar AS dengan emas, untuk menentang hegemoni Dollar. Tindakan Perancis ini diikuti oleh Spanyol yang menarik sejumlah 60 juta Dollar AS dengan emas. Dampaknya adalah cadangan emas milik Amerika Serikat di Fort Knox berkurang secara drastis.[75]

Dengan bubarnya sistem moneter berdasar *Gold Standart*, yang ditandai dengan diingkarinya perjanjian Bretton Woods oleh Amerika Serikat. Maka, setiap negara berhak mencetak mata uang kertasnya masing-masing tanpa disokong oleh jaminan emas apapun. Berapapun uang yang mau dicetak sepenuhnya didasarkan kepada kemauan pemilik percetakan, dalam hal ini adalah pihak yang menguasai

[74] Ibid., 121-125.
[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank sentral. Penguasa bank sentral bisa membeli apapun tanpa batas, karena tidak ada syarat yang membatasi dirinya berupa harus dimilikinya kekayaan riel berwujud emas perak, sumber daya alam, ataupun komoditas hasil produksi.[76]

Meskipun berdampak pada terjadinya inflasi (naiknya harga) yang sangat menyengsarakan masyarakat luas akibat jumlah uang beredar sangat besar. Dampak inflasi tidak akan menyentuh penguasa bank sentral dan kelompok orang kaya, karena inflasi hanya akan memangsa kelompok orang miskin yang sedikit memiliki uang kertas. Di sinilah makna pernyataan Zaim Saidi, bahwa uang fiat (uang kertas) adalah 'menciptakan kekayaan dari ketiadaan', serta 'terjadinya penindasan ekonomi oleh segelintir manusia terhadap kebanyakan manusia', berkat perwujudan riba dalam kehidupan modern bernama uang kertas.

2) Ketidakadilan nilai tukar uang kertas akibat inflasi, ketidakadilan nilai tukar valuta asing dan dampaknya terhadap perdagangan internasional

Fitrah dasar dari perdagangan adalah bertemunya permintaan dan penawaran yang ditandai dengan kesepakatan harga. Terjadinya kesepakatan menunjukkan bahwa pembeli dan penjual memandang bahwa nilai manfaat komoditas dan nilai uang yang diterima masing-masing sudah adil. Terjadinya inflasi membuat nilai mata uang di masa yang akan datang menjadi turun. Jadi, saat seseorang menjual barang dagangannya hari ini seharga Rp 100.000. Pada waktu yang akan datang dirinya tidak dapat menggunakan uang Rp 100.000 tersebut untuk membeli barang yang sama, karena harganya telah naik atau nilai uangnya telah menurun. Kerugian yang dialami penjual ini memang tidak disebabkan oleh kesalahan/kecurangan

[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli yang memberinya uang Rp 100.000. Melainkan karena nilai manfaat barangnya telah dipertukarkan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak berharga (tidak memiliki nilai intrinsik setara nominalnya), yaitu uang kertas.

Ketidakadilan dalam fakta perdagangan ini, menurut Zaim merupakan pencurian atas harta kekayaan umat, karena pemerintah memaksa rakyatnya melalui undang-undang untuk menggunakan uang kertas tak bernilai intrinsik dengan kekuasaan yang dimiliki. Namun ternyata tidak sanggup melindungi atau mempertahankan jaminan atas nilai yang dilekatkan kepada uang kertas tersebut.

Lebih jauh sistem moneter uang kertas yang terjadi pada konteks perdagangan internasional semakin mempertegas ketidakadilan yang dimaksudkan Zaim Saidi. Tiap negara memiliki kondisi alam dan budaya masyarakat yang berbeda-beda. Berakibat pada komoditas barang, keahlian jasa, dan kebutuhan dalam negeri yang berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut secara alamiah mendorong terjadinya kerjasama perdagangan antar negara untuk saling memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan dalam negeri masing-masing.

Dahulu sebelum perjanjian Bretton Woods, perdagangan internasional dilakukan dengan cara barter atau menggunakan mata uang emas dan perak. Mata uang emas dan perak, dapat dipergunakan kembali untuk diperdagangkan dengan negara manapun juga karena memiliki nilai intrinsik yang membuatnya menjadi mata uang universal. Tidak ada satupun negara maupun individu dalam masyarakat yang menolak menerima pembayaran yang dilakukan menggunakan emas dan perak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah sistem moneter di dunia berdasarkan uang kertas, baik saat perjanjian Bretton Woods berlaku maupun setelah dibatalkan. Terjadilah diskriminasi penggunaan mata uang kertas berdasarkan negara penerbitnya dalam konteks perdagangan internasional. Tidak semua mata uang kertas yang dicetak oleh suatu negara bisa diterima oleh negara lain saat dilakukan perdagangan antar negara. Setidaknya hanya diterima di lingkup komunitas negara-negara secara sempit, misalnya Rupiah tidak berlaku di Eropa tapi cukup bisa diterima di ASEAN (Asia Tenggara). Hanya beberapa mata uang yang dipandang memiliki nilai tukar yang kuat yang diterima secara umum, seperti misalnya Dollar AS, GBP Inggris, Euro, dan sebagainya.

Konsekuensinya adalah, negara-negara dengan nilai mata uang lemah wajib memiliki simpanan cadangan devisa (mata uang asing) sebesar mungkin. Semakin sedikit cadangan devisa berupa mata uang asing kuat yang dimilikinya, semakin kesulitanlah dirinya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam transaksi impor maupun pembayaran hutang dengan mitra luar negerinya. Akibatnya nilai tukar mata uangnya akan semakin turun, dan dirinya akan menjadi semakin miskin. Hal inilah yang dikenal dengan istilah krisis moneter, sebagaimana terjadi dalam sejarah Indonesia dan sebagian negara Asia sekitar tahun 1997.

Zaim mengilustrasikan bahwa betapa tidak adilnya suatu kondisi, saat kekayaan alam suatu negara yang sangat berlimpah misalnya Indonesia, dapat ditukar hanya dengan tumpukan uang kertas mata uang asing, misalnya Dollar AS. Untuk menghasilkan komoditas sumber daya alam tersebut, suatu negara (misalnya Indonesia) harus berproduksi dengan melakukan berbagai pengorbanan, kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keras, hingga menanggung resiko kerusakan alam. Sebaliknya negara pembelinya (misalnya AS) hanya cukup mencetak uang kertas milik negaranya (misalnya Dollar AS) sebanyak-banyaknya tanpa pengorbanan dan kerja keras apapun. Andaikan terjadi inflasi akibat terlalu banyak uang kertasnya yang beredar di pasaran, sekali lagi dirinya pula yang merasakan keuntungan.[77]

3) Mafia perbankan internasional di bawah jaringan Freemasonry: The FED (Federal Reserve AS), International Monetary Fund (IMF), World Bank, serta Bank Sentral di seluruh dunia

Lebih jauh Zaim mengajak untuk memahami secara kritis, perihal siapakah pihak yang sejatinya diuntungkan dengan ketidakadilan sistem moneter uang kertas sebagaimana uraian di atas. Hari ini setiap negara mencetak mata uang kertas domestiknya sendiri-sendiri. Hak khusus tersebut dimiliki oleh suatu lembaga keuangan nasional bernama bank sentral, sepaket dengan kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan berjalannya sistem moneter di negara tersebut.

Namun, bank sentral yang memiliki kekuasaan ekonomi sedemikian besar, ternyata tidak di bawah kontrol bahkan bukan bagian dari pemerintah suatu negara. Bank sentral merupakan institusi keuangan independen yang dimiliki oleh swasta. Sebelum ada bank sentral, sejumlah bank swasta menerbitkan *bank notes* yang berlaku sebagai alat tukar. Dimulai di Inggris dengan kelahiran Bank of England, hak menerbitkan uang kertas mulai diberikan hanya pada kepada satu pihak saja.

[77] Saidi, *Ilusi Demokrasi, 48-55.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Zaim, kebanyakan bank sentral memang melabeli dirinya dengan nama yang berbau nasionalis sesuai dengan negaranya masing-masing.[78]

Saham terbesar Federal Reserve AS (The Fed) dimiliki oleh dua bank besar, yaitu Citibank (15%) dan Chase Manhattan (14%). Sisanya dimiliki oleh 25 bank komersial lainnya, antara lain Morgan Guarantey Trust (9%), Chemical Bank (8%), dan Manufacturers Hannovers (7%). Bahkan jika dilihat lebih seksama 53% saham The Fed dimiliki oleh hanya lima besar yang disebutkan. Sehingga yang menentukan The Fed, berupa hak menetapkan tingkat dan skala operasinya, secara keseluruhan di bawah pengaruh bank-bank yang langsung dikontrol oleh '*London Connection*', yaitu Bank of England, yang dikuasai oleh keluarga Rothschild.[79]

Hal yang sama terjadi dengan bank-bank sentral di berbagai negara, namanya berbau nasionalis, tetapi kepemilikannya adalah privat. Misalnya Bank of England bukanlah milik rakyat Inggris, melainkan para bankir swasta, yang sejak 1825 sangat kuat di bawah kekuasaan keluarga Rothschild. Pengambilalihan ini terjadi setelah mereka mem-*bail out* (menalangi) hutang negara saat terjadi krisis di Inggris. Deutsche Bundesbank bukanlah milik rakyat Jerman, melainkan milik keluarga Siemens dan Ludwig Bumberger.[80]

Hong kong dan Shanghai Bank bukan milik warga Hongkong, melainkan di bawah kontrol Ernest Cassel. National Bank of Marocco dan National Bank of Egypt didirikan oleh Cassel yang sama, bukan milik rakyat muslim Maroko dan Mesir. Imperial Ottoman Bank, sekarang menjadi Central Bank of Turkey, bukan

[78] Saidi, *Euforia Emas*, 27.
[79] Ibid., 27-28.
[80] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik rakyat Turki, melainkan dikendalikan oleh Pereire Brother, Credit Mobilier, dari Perancis. Jadi "Bank-bank Nasional" tersebut sebenarnya adalah sindikat keuangan internasional. Bank-bank ini sebagian besar dimiliki oleh keluarga-keluarga yang sebagian sudah disebutkan di atas.[81]

Zaim menjelaskan bahwa hutang-hutang yang diberikan kepada pemerintahan suatu negara tidak pernah diminta oleh rakyat negara tempat mereka beroperasi, tetapi dibuat oleh pemerintahan demokratis yang mengatasnamakan warga negara. Mereka, para bankir adalah orang-orang yang tidak dipilih, tidak memiliki loyalitas kebangsaan, dan tidak akuntabel, namun mengendalikan kebijakan paling mendasar suatu negara.[82]

Demikian pula yang terjadi pada Bank Sentral di Indonesia. Pada tahun 1946 sesaat setelah Indonesia merdeka, didirikanlah Bank Sentral di Indonesia oleh para *Founding Fathers* (bapak pendiri bangsa) Soekarno Hatta, bernama Bank Nasional Indonesia 1946 (BNI '46). Produk mata uang nasional BNI '46 saat itu bernama Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), dengan nominasi 1 Sen hingga 100 Rupiah. Setiap 2 Rupiah dijamin dengan 1 gram emas, sebagaimana termuat dalam UU No. 19 tahun 1946.[83]

Penolakan atas kemerdekaan Indonesia oleh Belanda berwujud dilakukannya agresi militer Belanda I dan II, yang baru berakhir pada Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Dalam KMB tersebut terdapat beberapa syarat agar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu syaratnya adalah hutang pemerintah

[81] Ibid.
[82] Ibid.
[83] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hindia Belanda sebesar 4 milyar Dollar AS harus diambil alih oleh Republik Indonesia (RI), padahal saat proklamasi RI tidak memiliki hutang. Syarat lainnya adalah kedudukan Bank Sentral yang diduduki oleh BNI '46 harus dibatalkan, dan digantikan oleh De Javasche Bank milik beberapa pedagang Yahudi Belanda, yang berganti nama menjadi Bank Indonesia. ORI pun dihentikan serta diganti menjadi Uang Bank Indonesia, yang mulai beroperasi sejak tahun 1952.[84]

Kondisi tersebut berlangsung hingga sekitar pertengahan 1965, saat Soekarno menyadari semakin kuatnya cengkraman neokolonialisme di Indonesia. Pada Agustus 1965 Presiden Soekarno memutuskan menolak kehadiran IMF, Bank Dunia, serta menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Setelah sebelumnya antara tahun 1963-1965 Presiden Soekarno telah menasionalisasi aset-aset perusahaan Inggris dan Amerika sebagai kelanjutan pengambilalihan aset-aset perusahaan Belanda pada masa 1957-1958. Namun tindakan politik penyelamatan bangsa Indonesia dari cengkraman neokolonialisme itu harus dibayar mahal dengan jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno, digantikan oleh naiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI ke-2 di tahun 1967.[85]

Berkuasanya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto merupakan kepanjangan tangan dari neokolonialisme melalui pemberian "paket bantuan pembangunan". Untuk dapat membangun, negara-negara seperti Indonesia yang dikategorikan sebagai "negara berkembang", "negara terbelakang", "negara dunia ketiga", memerlukan paket bantuan dana, pengarahan, dan "indoktrinasi" melalui

[84] Ibid.
[85] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan perihal "ilmu ekonomi pembangunan", terutama dari lembaga-lembaga keuangan Internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World bank (Bank Dunia).[86]

Menurut Zaim, pada masa itu dilakukanlah indoktrinasi kepada segelintir elit baru Indonesia berupa diajarkannya ekonomi neoklasik dengan model pembiayaan melalui defisit anggaran, dengan teknik Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) bersama mimpi-mimpi Rostowian (Teori Tinggal Landas). Sebagai dasar legitimasi hutang negara atas nama pembiayaan terhadap "proyek-proyek pembangunan" yang diwadahi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam menjalankan hal-hal teknis, para pejabat pemerintahan "didampingi" oleh para konsultan spesial yang dikenal sebagai para *economic hit men*. Semuanya diberikan label berupa nama indah, yaitu "Kebijakan dan Perencanaan Publik".[87]

Maka, hutang luar negeri Indonesia yang hanya 6,3 milyar Dollar AS pada akhir masa Presiden Soekarno, dengan 4 milyar Dollar AS di antaranya merupakan warisan Hindia Belanda. Pada Desember 1997, hutang luar negeri Orde baru mencapai 54 milyar Dollar AS. Bahkan sekitar 10 tahun kemudian sejak lengsernya Presiden Soeharto, hutang luar negeri Indonesia semakin membengkak menjadi lebih dari 150 milyar Dollar AS.[88]

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral merupakan lembaga yang independen dari campur tangan pemerintah semenjak dikeluarkannya UU No. 23 tahun 1999

[86] Ibid., 30-32.
[87] Ibid.
[88] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Bank Indonesia. Meskipun terdapat hubungan kerjasama, konsultatif, dan evaluatif, namun pemerintah tidak dapat mengatur kebijakan BI, karena secara struktur kelembagaan sepenuhnya di luar kabinet pemerintah RI. Selain independen dari intervensi pemerintah, ternyata jalur koordinasi struktural BI adalah langsung di bawah IMF sebagai pengendali sistem moneter internasional. Meskipun tidak menjual saham, tapi BI mengeluarkan 'Sertifikat Bank Indonesia' yang dimiliki oleh bank-bank komersial, 50% di antaranya dimiliki oleh asing. Dengan demikian, menurut Zaim Saidi cukup jelas bahwa Bank Indonesia bukanlah milik pemerintah maupun rakyat Indonesia. Melainkan bagian dari mafia perbankan internasional yang dikuasai oleh jaringan Freemasonry, sang pemilik misi "Tata Dunia Baru".[89]

4) Kritik terhadap pilar kapitalisme dalam perbankan konvensional: *fractional reserve* (sistem cadangan sebagian), bunga, dan kredit

Zaim Saidi berpendapat bahwa sistem kapitalisme dapat tegak salah satunya berkat adanya sistem perbankan. Dalam perbankan konvensional terdapat tiga hal yang merupakan satu kesatuan dan menjadi pilar kapitalisme, yaitu *fractional reserve* (sistem cadangan sebagian), bunga, dan kredit. Dengan adanya ketentuan sistem *fractional reserve* (sistem cadangan sebagian) ini, bank dapat menggunakan sebagian dana yang disimpan oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan dan melipatgandakan uang. Misalnya nasabah mendepositokan uangnya sejumlah 1 juta rupiah. Bank wajib menyimpan sebagian dari uang tersebut sesuai kebijakan Bank Indonesia semisal 10%. Berarti bank wajib menyimpan uang cash sebesar 100 ribu rupiah, sedangkan sisanya sebesar 900 ribu rupiah boleh diputarkan untuk

[89] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh laba secara berlipatganda, baik dengan cara dikreditkan maupun diinvestasikan kembali.[90]

Supaya nasabah berminat menyimpan uangnya di bank, maka bank menjanjikan akan memberikan bunga atas simpanan nasabah tersebut. Kisarannya sekitar 3-7% untuk deposito berjangka satu tahun ke atas. Meskipun harus membayar bunga sebesar 7% per tahun, namun melalui penyaluran kredit bank dapat memperoleh keuntungan atas bunga yang dikenakan terhadap debitur (penghutang), yaitu sebesar 10-20% per tahun. Sekilas memang menguntungkan nasabah, namun pada hakekatnya yang mengalami keuntungan sesungguhnya adalah pihak bank. Hal ini pula yang menjadi salah satu sebab terjadinya inflasi, yaitu meroketnya harga-harga, dan tidak mampu lagi dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan kecil, contohnya pada kasus Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).[91]

Belum lagi untuk dapat mengakses fasilitas kredit dari bank dibutuhkan syarat kepemilikan aset berharga sebagai agunan atau uang muka dengan nilai cukup besar. Tentunya hal ini hanya akan dapat dipenuhi oleh orang-orang yang sejak awal merupakan kelompok menengah ke atas. Hal inilah yang membuat kekayaan hanya akan beredar di kalangan orang kaya saja, serta semakin memperlebar jurang kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.[92]

Berikut adalah ilustrasi singkat sebagaimana digambarkan Zaim Saidi dari pat gulipat sihir permainan angka-angka komputer dalam sistem perbankan. Jika misalnya A menyimpan uangnya sebesar Rp 100 juta kepada bank B. Bank B akan

---

[90] Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, 58.
[91] Ibid., 58-73.
[92] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminjamkan kepada nasabah C sebesar Rp 90 juta, karena Rp 10 juta harus ditahan sebagai cadangan. Kemudian nasabah C menyimpan kembali uangnya di bank D. Maka, Bank D memiliki uang sebesar Rp 90 juta tersebut, sementara dalam buku tabungan A di bank B tetap tercatat Rp 100 juta. Selanjutnya Bank D dapat meminjamkan kepada nasabahnya sebesar Rp 80 juta.[93]

Dalam prakteknya sebuah bank dapat memutar uang di tangannya sampai 20 kali. Maka jika dia mengenakan bunga/riba sebesar 20% per tahun, dari perputaran ini Bank B akan mendapatkan uang sebesar 0,2 x Rp 90 juta x 20 = Rp 18 juta, demikian seterusnya. Dalam satu putaran pada kasus di atas saja, terakumulasi uang sebesar Rp 289 juta, sedangkan uang asalnya hanya Rp 100 juta. Artinya, Rp 189 juta merupakan uang maya belaka. Akibatnya, karena semakin banyak pasokan uang di masyarakat meskipun tanpa pencetakan uang baru oleh BI, terjadilah inflasi.[94]

Permasalahan yang timbul menurut Zaim Saidi adalah fenomena *economic buble* (gelembung ekonomi). Patut diingat bahwa uang kertas merupakan "penciptaan kekayaan dari ketiadaan". Maka dengan *fractional reserve*, bunga, dan kredit perbankan, kekayaan palsu yang tidak berbentuk riel selain hanya manipulasi ini bahkan jadi membesar berkali-kali lipat. Sekali lagi sistem yang menindas manusia kebanyakan secara semena-mena dan hanya memperkaya segolongan manusia semata.[95]

---

[93] Ibid.
[94] Ibid.
[95] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Kritik terhadap demokrasi dan negara fiskal: jeratan hutang luar negeri, pajak, privatisasi BUMN, *Multi National Corporation* (perusahaan multinasional), dan inflasi

Menurut Zaim Saidi tatanan kehidupan masyarakat modern saat ini bukanlah kondisi alamiah yang sesuai dengan fitrah manusia dan kehendak Allah. Tatanan masyarakat saat ini terutama dalam sektor ekonominya dipengaruhi oleh sektor politik, atau disebut sebagai politik ekonomi. Di seluruh dunia hari ini berada dalam hegemoni "*New World Order* (Tata Dunia Baru)" yang dikendalikan oleh suatu jaringan rahasia sangat kuat, yaitu jaringan Freemasonry.[96]

Negara modern yang bercirikan penegakan prinsip-prinsip demokrasi dan melaksanakan pembangunan menyeluruh di segala bidang, dengan program-program yang dibiayai oleh anggaran negara sejatinya tidak benar-benar berdaulat. Pemerintahan yang sah di setiap negara pasti dikenai jeratan hutang, baik terhadap luar negeri berupa negara asing maupun lembaga donor seperti IMF dan World Bank, kepada rakyatnya, maupun kepada bank sentralnya sendiri.[97] Sebagaimana total hutang pemerintah AS sebesar 19 trilliun Dollar AS per Februari 2016.[98] Berdasarkan berita dari CNN Indonesia yang bersumber dari Bank Indonesia (BI), demikian pula kondisi hutang luar negeri Indonesia, yaitu sebesar Rp 4.215, 6 triliun atau US$ 323 miliar per Agustus 2016.[99]

---

[96] Saidi, *Diambang Runtuhnya Demokrasi, 13-27.*
[97] Ibid., 108-118.
[98] http://Zaimsaidi.com/utang-nasional-amerika-serikat-capai-us19-triliun/ (diakses pada tanggal 17 Mei 2017, pukul 09.35 WIB).
[99] http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20161018050756-78-166155/utang-luar-negeri-indonesia-capai-rp4215-triliun-per-agustus (diakses pada tanggal 17 Mei 2017, pukul 09.43 WIB).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya jeratan hutang ini, otoritas yang katanya diberikan oleh rakyat sejatinya berada di tangan para bankir yang mendiktekan kebijakan-kebijakan tertentu kepada pemerintah. Di antara tekanan para bankir internasional tersebut adalah hilangnya fungsi pemerintah sebagai pelindung rakyat, karena justru jerih payah rakyat dirampas oleh negara melalui berbagai macam pungutan pajak.[100]

Pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara, menurut Zaim hakekatnya adalah menjadi jaminan atas tersedianya pasokan untuk membayar hutang-hutang pemerintah. Dengan konsep defisit anggaran, artinya cara menutup kekurangan dalam neraca anggaran melalui hutang baru, sejatinya suatu negara tidak akan benar-benar merdeka dan berdaulat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam konsep negara fiskal tidak lain adalah sekedar menjadi legitimasi untuk melanggengkan hubungan hegemonik tersebut.[101]

Bentuk tekanan berikutnya adalah membuat pemerintah melakukan privatisasi atau melepas kepemilikan atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga dapat dimiliki swasta. Konsekuensinya adalah berbagai sumber daya alam atau fasilitas yang memenuhi hajat hidup masyarakat tidak lagi disediakan bagi rakyat banyak dengan mudah. Terjadilah komersialisasi atas komoditas primer bagi kehidupan rakyat, harga yang mahal untuk bisa mengaksesnya, dan berujung pada kehidupan rakyat yang semakin sulit atau menderita.[102]

Tidak ketinggalan adalah tekanan yang berupa kebijakan pasar bebas, baik berbentuk perdagangan bebas maupun pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi

---

[100] Saidi, *Diambang Runtuhnya Demokrasi*, 119-121.
[101] Ibid.
[102] Ibid., 137-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Multi National Corporation (perusahaan multinasional) untuk beroperasi. Dalam persaingan yang tidak proporsional antara negara maju dan negara berkembang, pasar bebas mengakibatkan terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja murah. Sekali lagi semua dampaknya akan ditanggung oleh rakyat berupa inflasi, sulitnya mengakses pemenuhan kebutuhan hidup, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan.[103]

6) Kritik terhadap sistem kepemilikan saham

Dalam sistem kapitalis penguasaan atas saham mayoritas (51%) menjadi dasar atas hak menentukan keputusan strategis. Hal ini sesungguhnya berarti menafikkan hak kepemilikan atas suatu perusahaan bagi pemegang saham selainnya, selain dari pembagian deviden pada akhir tahun. Dampak sesungguhnya adalah terjadinya kesempatan untuk terjadinya pemusatan kekayaan pada segelintir orang saja.[104]

Jika seseorang menguasai 51% saham perusahaan A, dia dapat memutuskan untuk membeli 51% saham perusahaan B yang nilainya lebih kecil menggunakan modal perusahaan A, kemudian dia dapat membeli 51% saham perusahaan C yang nilainya lebih kecil menggunakan modal perusahaan B, demikian seterusnya. Maka hanya dengan sekali mengeluarkan modal, satu orang dapat menguasai banyak perusahaan sekaligus. Menurut Zaim, inilah salah satu bentuk ketidakadilan kerjasama kepemilikan perusahaan dalam sistem kapitalis.[105]

---

[103] Ibid.
[104] Saidi, *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis*, 34-37.
[105] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kritik terhadap Sistem Ekonomi Syariah

1) Riba bukan hanya sekedar bunga

Hal paling mendasar yang dikritik Zaim Saidi terhadap sistem ekonomi syariah yang berkembang pada umumnya adalah terkait riba. Dalam hal ini Zaim Saidi merujuk kepada pendapat Ibnu Rusyd (1126-1198 M), dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid*, pada bab *al-Buyu'*. Di dalamnya dijelaskan bahwa batasan riba terdapat dalam delapan jenis transaksi sebagai berikut: a) Transaksi yang dicirikan dengan suatu pernyataan 'beri saya kelonggaran (dalam pelunasan) dan saya akan memberi tambahan; b) Penjualan dengan penambahan yang terlarang; c) Penjualan dengan penundaan pembayaran yang terlarang; d) Penjualan emas dan (tambahan) barang dagangan untuk emas; e) Pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat; f) Penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima; g) Penjualan yang dicampur aduk dengan pertukaran uang. Jika disederhanakan kedelapan kategori tersebut, Ibnu Rusyd (1126-1198 M) menggolongkan kemungkinan munculnya riba dalam perdagangan menjadi dua sumber, yaitu: a) Penundaan pembayaran (riba *an-nasi'ah*), yaitu merujuk pada selisih waktu yang dilarang; b) Perbedaan nilai (riba *al-fadl*), merujuk pada selisih nilai yang dilarang.[106]

Berikut aplikasi pengertian tentang riba dalam beberapa jenis transaksi sehari-hari. Pertama, transaksi hutang-piutang yang mengandung penundaan (selisih) waktu diperbolehkan, tetapi tidak boleh ada unsur penambahan. Jadi jika ada seseorang meminjam 5 Dinar emas, pengembalian hutang ini boleh ditunda

[106] Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, 49-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebulan atau setahun. Namun jumlah pokoknya tidak boleh berubah, tetap 5 Dinar emas. Penundaan waktu dalam hutang piutang ini halal, tetapi penambahan atasnya hukumnya haram. Penambahan dalam hutang-piutang adalah riba *al-fadl*. Jadi orang yang meminjamkan 1 Dinar dan meminta kembali piutangnya, sebesar misalnya 1,1 Dinar emas berarti telah melakukan riba *al-fadl*.[107]

Kedua, transaksi pertukaran (*sarf*) merupakan transaksi yang tidak boleh melibatkan penundaan (selisih) waktu maupun penambahan nilai. Pertukaran terjadi pada benda-benda yang sejenis. Emas dengan emas (perhiasan dengan koin), perak dengan perak, kurma dengan kurma, tepung dengan tepung (mentah dengan olahan). Untuk pertukaran ini harus sama kadar dan timbangannya, serta harus kontan. Tidak boleh ada salah satu pihak yang menunda penyerahannya maupun menambahkan/mengurangi, baik kadar maupun jumlahnya.[108]

Ketiga, transaksi jual beli yang membolehkan adanya penambahan nilai, yaitu pengambilan keuntungan, tetapi pembayarannya tidak boleh ditunda alias tunai. Jual beli secara cicilan diperbolehkan, dengan syarat tidak terjadi perbedaan harga. Dalam hal ini cicilan, sebenarnya bukan jual beli lagi, melainkan hutang piutang. Maka harga secara tunai harus sama dengan harga cicilan. Adapun kredit, yakni 'jual beli' secara tunda dengan sejumlah cicilan, tetapi dengan nilai total lebih besar dari harga tunainya adalah hutang piutang berbunga dan haram hukumnya.[109]

Dalam rumusan lain, transaksi 'jual beli' yang apabila dibayar dengan tempo lebih lama harganya lebih mahal, dan apabila dibayar lebih cepat harganya lebih

[107] Ibid., 51
[108] Ibid., 51-52.
[109] Ibid., 52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murah, masuk unsur riba di dalamnya yaitu riba *al-fadl*. Bentuk transaksi ini disebut sebagai "*bay'atain fi bay'ah* (dua penjualan dalam satu transaksi)". Dalam hal tersebut Zaim merujuk kepada pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta* bab 31 tentang transaksi bisnis sebagai hal yang terlarang.[110]

Keempat, transaksi sewa menyewa yang membolehkan adanya penundaan maupun penambahan. Pengembalian benda yang disewa dalam jangka waktu tertentu, sebulan atau setahun merupakan penundaan, dan pembayaran uang sewanya merupakan penambahan, keduanya halal. Namun tidak semua benda boleh disewakan sebab ada benda yang jika dipakai langsung habis terpakai, misalnya makanan dan uang. Rumah, mobil, dan mesin-mesin merupakan contoh benda-benda yang tidak habis dipakai dan bisa dipakai bagian per bagian, sehingga boleh disewakan.[111]

Lebih jauh Zaim Saidi menyatakan bahwa penggunaan uang kertas (fiat) merupakan riba, karena di dalamnya terdapat riba berganda *an-nasi'ah* sekaligus *al-fadl*. Sebagaimana yang telah diuraikan di bagian landasan pemikiran ekonomi syariah. Rukun dan syarat sah transaksi jual beli maupun pertukaran ada tiga, yaitu *antaraadhin minkum* (suka sama suka), *mithlan bi mithlin* (setara), dan *yadan bi yadin* (dari tangan ke tangan atau kontan).[112]

Uang fiat (uang kertas) yang tidak memiliki nilai intrinsik senilai nominalnya. Menjadi berharga hanya karena dipaksakan penggunaannya dalam suatu wilayah negara berdasarkan hukum dan undang-undang. Dalam hal ini uang kertas tidak

[110] Ibid.
[111] Ibid., 52.
[112] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi unsur suka sama suka dalam terjadinya suatu transaksi. Demikian pula dalam hal kesetaraan, uang kertas hakekatnya adalah selembar kertas yang sama dengan kertas pada buku tulis, dan media selainnya. Sehingga menukarkan komoditas riel seperti bahan makanan, pakaian, kendaraan, rumah, emas dan perak, dengan uang adalah sesuatu yang tidak setara.[113]

Zaim mengutip sebuah hadits sahih Muslim dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah saw bersabda:

> "Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran dan timbangannya, dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan, kelebihannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan, kelebihannya adalah riba; kurma dengan kurma harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan, kelebihannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan, kelebihannya adalah riba."

Berdasarkan hadits tersebut mengindikasikan bahwa benda-benda yang disebut dalam transaksi pertukaran tersebut berupa emas, perak, tepung, kurma, dan garam adalah alat tukar (uang). Semakin jelas bahwa uang atau alat tukar menurut syariat Islam harus berbentuk *'ayn* (komoditas riel), tidak dapat berbentuk *dayn* (secarik kertas bukti hutang), apalagi uang fiat (tidak disokong oleh komoditas apapun).[114]

Lebih lanjut Zaim Saidi mengkritik pandangan ekonomi syariah di masyarakat yang mendefinisikan riba terbatas sebagai bunga. Pandangannya tersebut terutama didasarkan pada pendapat gurunya yaitu Umar Ibrahim Vadillo berjudul "Fatwa tentang Perbankan dan Pemanfaatan Bunga bank", yang

[113] Ibid.
[114] Ibid., 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikutipnya secara langsung menjadi satu bagian tersendiri dalam salah satu bukunya berjudul "*Tidak Syariahnya Bank Syariah*".

Zaim dan Vadillo menyatakan bahwa pendefinisian ulang atas riba yang dilakukan oleh para ulama modernis, merupakan bagian dari upaya melegitimasi diterimanya perbankan sebagai jantung kapitalisme dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa situasi yang terjadi akibat fatwa 'ulama-ulama modernis' merupakan bagian dari skenario konspirasi global yang dilakukan oleh jaringan freemason terhadap umat Islam. Hal ini bahkan ditegaskan oleh Umar Vadillo bahwa Inisiator gerakan kebangkitan dan modernisme Islam seperti Jamaludin al-Afghani (1839-1897), Muhammad Abduh (1845-1905), dan Rasyid Ridha (1836-1935) merupakan anggota jaringan Freemasonry.[115]

Pengaruh paling besar dan paling merusak diberikan oleh Muhammad Abduh, yaitu pada saat Abduh menjadi Mufti Agung Mesir pada 1899, setelah diangkat oleh Lord Cromer yang menjabat sebagai Gubernur Inggris Untuk Mesir. Pada saat itu Muhammad Abduh mengeluarkan fatwa bahwa "bunga dalam dana tabungan di kantor pos diperbolehkan". Pada tanggal 5 Desember 1903 Abduh menulis:

> "Riba yang ditentukan tidak diperbolehkan dalam kasus apapun; sedangkan Kantor Pos menginvestasikan uangnya yang diambil dari penduduk, yang tidak diambil sebagai pinjaman yang didasarkan pada kebutuhan, sehingga dimungkinkan memberlakukan investasi uang semacam itu dengan aturan kemitraan dalam komenda-komenda serupa dengan Qirad." (Al-Manar; Vol. VI, Bagian 18; hlm. 717).

Dalam pernyataan tersebut nampak bahwa sambil mencela riba, Abduh dinilai telah menerima bank. Dengan penilaian ini Abduh membuka pintu bagi penerimaan

[115] Ibid., 183-185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan dalam hukum Islam. Basisnya yaitu penafsiran ulang bunga sebagai jenis keuntungan, sebagaimana bagi hasil dalam *syirkat/qirad*.[116]

Demikian pula pada Rasyid Ridha yang merupakan murid Muhammad Abduh. Zaim memandang bahwa Ridha juga merupakan tokoh yang menjadi pintu gerbang diterimanya riba dalam institusi perbankan Islam. Ridha pernah menulis dalam majalah al-Manar (Vol. VII; hal. 28), bahwa dia mencela *Qadi* (hakim-hakim) tradisional yang menggunakan qiyas sampai mencakup wilayah pelarangan mengambil bunga pada modal, dan mengusulkan agar pengambilan bunga uang yang ditinggalkan di bank atau kantor pos tidak termasuk dalam riba yang dilarang.[117]

Ridha dipandang telah mengurangi makna riba *an-nasi'ah* dari makna sejatinya. Pertama, Ridha mengemukakan pendapat bahwa riba yang dilarang dalam al-Qur'an adalah riba yang dikenal sebagai riba *al-jahiliyah*, yaitu ketika seseorang tidak membayar kewajibannya setelah waktu yang ditentukan, si penjual akan menaikkan harganya. Kedua, Ridha telah dipandang salah berasumsi bahwa riba *an-nasi'ah* hanya mengacu kepada pinjaman/hutang piutang, dan juga bahwa riba ini hanya haram ketika melibatkan bunga majemuk. Oleh karena itu bunga tunggal tidak termasuk dalam larangan ini. Sehingga dia menyimpulkan bahwa bunga bank sama sekali tidak dilarang oleh ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah.[118]

Hadits terkenal tentang "dari tangan ke tangan", "setara untuk setara", dan "emas untuk emas" dipandang Ridha sudah tidak memiliki relevansi, karena hanya

[116] Ibid., 184.
[117] Ibid., 185-187.
[118] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengacu pada transaksi penjualan khususnya dalam bentuk barter yang merupakan riba *al-fadl*. Zaim memandang bahwa Ridha dan ulama-ulama modernis mengalami kebingungan dengan prinsip dalam hadits tersebut, karena sulit dipahami mengapa dua orang akan bertukar komoditas serupa dengan kuantitas dan kualitas setara. Oleh karena itu mereka berargumen bahwa hal demikian sudah tidak dipraktekkan lagi.[119]

Padahal menurut Zaim dan Vadillo hadits tersebut merupakan gambaran tentang keberimbangan transaksi. "setara untuk setara" mengacu kepada kesetaraan dalam kuantitas, yang mengacu dalam transaksi tertentu pada riba *al-fadl*; dan "dari tangan ke tangan" mengacu pada kesegeraan transaksi yang mengacu dalam transaksi pada riba *an-nasi'ah*. Hadits ini mengacu secara spesifik pada pertukaran Dinar dan Dirham yang berbeda, serta melarang peluang menukar *dayn* (emas yang tidak tersedia) untuk *'ayn* (emas yang tersedia). Hal ini sangat relevan, karena beginilah cara dikelabuinya umat Islam hingga bersedia menukarkan emas mereka dengan janji palsu emas (bentuk asli uang kertas). Tahapan berikutnya bahwa upaya untuk membuat uang kertas halal, ulama-ulama modernis mengharuskan mengabaikan relevansi hadits dan formulasi ini.[120]

Pada perkembangannya, menurut Zaim dan Vadillo para pengikutnya mengikuti pandangan Ridha, tetapi berbeda dengannya dalam isu bunga majemuk. Mereka bersepakat bahwa bunga tunggal juga haram, tetapi status keadaan darurat dapat diberlakukan. Oleh karena riba *al-fadl* bersifat sekunder terkait dengan

[119] Ibid.
[120] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi barter yang saat ini sudah tidak dipraktekkan. Ulama-ulama modernis mengisi ruang vakum yang diciptakan oleh definisi riba *al-fadl* dengan mengacu pada tindakan monopoli, monopsoni, dan mencurangi harga di pasaran.[121]

Dengan demikian Zaim memandang bahwa ulama modernis mengabaikan dua hal: pertama, makna menyeluruh "setara untuk setara" yang terjadi di luar bunga. Artinya riba adalah identik dengan bunga, dan dapat dipergunakan secara timbal balik/sama. Contohnya para modernis dipandang memeleset-terjemahkan surat al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa "Tuhan telah mengharamkan bunga"; kedua, mereka sepenuhnya mengabaikan isu penundaan (*nasa'*). Sebagai akibat dari pemahaman yang tidak memadai tentang riba *an-nasi'ah*, yaitu mengidentifikasinya hanya sebagaimana hutang piutang/pinjaman pada riba *al-jahiliyah*.[122]

2) Penegakan prinsip ekonomi syariah melalui institusi perbankan: penggunaan uang fiat; menipulasi dalam akad *wadi'ah, murabahah, mudharabah/qirad,* dan *musyarakah*

Menurut Zaim Saidi prinsip umum perbankan syariah sebagaimana dikemukakan oleh para pendukungnya bertumpu pada beberapa hal pokok, yaitu pada larangan atas *interest* (bunga), dan sebagai alternatifnya menerapkan sistem *loss and profit sharing* (bagi hasil). Kaidah selainnya adalah menghindari transaksi *gharar* (tidak transparan), *maysir* (spekulasi), serta menghindari semua bentuk

[121] Ibid., 188.
[122] Ibid., 188-190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi yang terkait dengan barang dan jasa yang haram, seperti perjudian, peternakan babi, minuman keras, dan sebagainya.[123]

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut menghasilkan sistem perbankan yang dikatakan berbeda secara mendasar dengan perbankan non-syariah atau konvensional. Perbankan syariah dapat bertransaksi langsung pada sektor riel, dan bukan membatasi diri pada sektor finansial sebagaimana bank konvensional, yaitu meliputi: Pertama, dapat melakukan kegiatan penyertaan modal atau pembiayaan, sebagai pengganti mekanisme pemberian kredit sebagaimana dilakukan oleh perbankan konvensional; kedua, dapat melakukan transaksi jual beli dan sewa menyewa, atau sewa beli, yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional; dan ketiga, perbankan syariah juga dikaitkan dengan kegiatan pengumpulan dan pembagian zakat, suatu konsep yang sama sekali asing dalam konsepsi perbankan konvensional.[124]

Namun anggapan bahwa perbankan syariah dan konvensional berbeda ditolak oleh Zaim. Secara prinsip bank syariah dan bank konvensional adalah sama. Meskipun diklaim bahwa perbankan syariah adalah tanpa bunga dan non ribawi, sesungguhnya tetap mengenakan bunga, hanya namanya berbeda. Di antaranya dinamakan sebagai laba, terkadang deviden, dan sekali waktu *mark-up* melalui berbagai skema mengelabui.[125]

Salah satu hal mendasar yang dikritik olehnya dalam sistem perbankan syariah adalah penggunaan uang fiat (uang kertas). Sebagaimana telah diuraikan di

[123] Ibid., 29.
[124] Ibid., 31.
[125] Ibid., 196-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas, penggunaan uang fiat merupakan salah satu pilar utama penindasan kapitalisme, dan merupakan salah satu bentuk riba. Perbankan syariah tidak menolak penggunaan uang fiat (uang kertas) tersebut. Dengan demikian menjadi salah satu alasan untuk melegitimasi tuduhan bahwa perbankan syariah hanyalah merupakan 'kuda troya' kapitalisme dalam kehidupan ekonomi umat Islam.[126]

Kritik berikutnya adalah terkait dengan beberapa akad yang sebenarnya hanyalah memberikan label Islam tanpa merubah substansi yang sesungguhnya merupakan bagian dari transaksi yang haram. Pertama, menipulasi dalam akad *wadi'ah*. Sebagai sebuah bank, perbankan syariah juga menerapkan *fractional reserve* (cadangan sebagian). Dalam Islam orang yang menerima *wadi'ah*/*deposit* (titipan) dari orang lain, tidak berhak untuk berdagang dengannya. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kontrak *wadi'ah*. Di masa lalu umat Islam melaksanakan amanah yang dititipkan kepada mereka tanpa menciptakan kredit, mereka hanya sekedar melaksanakan perintah para pelanggan untuk menerima maupun melakukan pembayaran. Para wakil tidak menggunakan uang dalam deposito tersebut untuk perdagangan mereka sendiri.[127]

Praktek *wadi'ah* perbankan syariah di antaranya bernama *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu akad titipan dimana *wadi'* (penerima titipan) adalah *trustee* (orang yang dipercaya) yang sekaligus *guarantor* (penjamin) keamanan *ida'* (harta/modal) yang dititipkan oleh *mudi'* (pemilik barang). Penerima simpanan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.

[126] Ibid., 95.
[127] Ibid., 196-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di bawah prinsip ini harta titipan dapat digunakan dalam perdagangan, dan penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan.[128]

Jadi selama harta berada di tangan penerima titipan, pemilik harta memberikan izin untuk dipergunakan dalam perdagangan. Pemilik harta dapat menarik sebagian atau keseluruhan harta yang mereka titipkan. Dengan demikian mereka memerlukan jaminan penerimaan kembali atas simpanan mereka. Semua keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan harta tersebut selama dalam status titipan adalah menjadi hak penerima titipan. Akan tetapi penerima titipan diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta atas kehendaknya sendiri tanpa diikat oleh perjanjian. Menurut Zaim hal ini merupakan ketidakadilan, karena dapat dipastikan nilainya jauh di bawah perolehan yang diambil pihak bank, dan diberikan dengan dasar yang tidak jelas. Tipe *wadi'ah yad dhamanah* inilah yang diaplikasikan sebagai salah satu produk penghimpunan dana yang dalam perbankan konvensional disebut rekening koran atau giro.[129]

Sebagaimana telah diuraikan, Zaim memandang bahwa modus perbankan adalah "memutar uang" yang bukan miliknya sendiri, bahkan menciptakan uang dari ketiadaan saat uang pihak lain yang dititipkan padanya "diputar". Amanah dalam perjanjian *wadi'ah* dimanipulasi sedemikian rupa hingga secara *de facto* uang titipan tersebut berubah menjadi pinjaman. Status uang sebagai titipan atau pinjaman, seharusnya memiliki implikasi yang berbeda. Titipan adalah amanah.

[128] Ibid., 42-43.
[129] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak ada hak pada pihak yang dititipi untuk menggunakan uang tersebut. Baik dipinjamkan kepada pihak ketiga maupun dipakai sendiri. Sedangkan pinjaman telah mengakibatkan perpindahan kepemilikan meskipun sementara. Oleh karena itu peminjam berhak melakukan suatu tindakan atas hak miliknya (sementara) tersebut.[130]

Kritik selanjutnya terhadap praktek perbankan syariah adalah akad *murabahah.* Menurut Zaim, transaksi *murabahah* menduduki 80-90% dari seluruh transaksi perbankan Islam, sehingga tanpa *murabahah* versi mereka bank-bank Islam tidak akan mampu hidup dewasa ini. Pada hakekatnya *murabahah* adalah merupakan suatu jenis transaksi penjualan yang didasarkan pada praktek yang dikenal sebagai 'dua penjualan dalam sekali transaksi' yang diharamkan. *Murabahah* secara harfiah berarti penggelembungan (*mark-up*). Mekanisme bekerjanya adalah, bank membeli atas namanya sendiri barang-barang yang diinginkan seorang pembeli. Kemudian dia menjual barang-barang tersebut kepada pembeli untuk memperoleh laba. Pembeli melakukan pembayaran kepada bank dengan cara cicilan.[131]

Zaim mengutip pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* sebagai berikut:[132]

> "Yahya meriwayatkan kepadaku dari malik bahwa dia telah mendengar bahwa Rasulullah saw melarang dua penjualan dalam satu penjualan."

> "Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik bahwa dia mendengar bahwa seseorang lelaki berkata kepada lelaki yang lain, "Belilah unta ini untukku segera sehingga aku dapat membelinya darimu dengan cara kredit." Abdullah

[130] Ibid., 96-98.
[131] Ibid., 200-201.
[132] Ibid., 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibnu Umar ditanya tentang hal itu dan dia tidak menyetujuinya dan melarangnya."

Dalam perdagangan normal penjual tidak diwajibkan menyatakan harga yang dibayarkan untuk barang semula. Tetapi dalam *murabahah* harga tersebut dinyatakan dengan ditambah penambahannya. Dalam *murabahah* tradisional, barang bersangkutan merupakan milik penjual sebelum dia membuat penawaran. Hal ini berbeda dengan *murabahah* dalam perbankan Islam, pembeli mendatangi bank dan berkata 'aku ingin membeli barang demikian'. Kemudian bank Islam tersebut pergi dan membelinya dengan tunai lalu menjualnya kepada nasabah seharga pembelian plus penambahan dalam pembayaran tunda. Model pembayaran tersebut tidak berbeda dengan sistem kredit berbunga *fixed rate* pada perbankan konvensional.[133]

Zaim juga mengkritik praktek transaksi *mudharabah/qirad* dalam perbankan syariah. Dalam *mudharabah/qirad* hubungan kontrak adalah antara *shahib al-maal* (penyedia dana) dengan *mudharib* (pengusaha). Pada saat proyek sudah selesai, *mudharib* akan mengembalikan modal kepada penyedia modal beserta porsi keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Bila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian dipikul oleh *shahib al-maal*. Sedangkan *mudharib* kehilangan keuntungan atas kerja yang telah dilakukannya.[134]

Bank dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi *mudharib* (pengelola dana) dalam hubungan mereka dengan para penabung dan investor (produk penghimpunan dana), atau dapat menjadi *shahib al-maal*

[133] Ibid., 202-208.
[134] Ibid., 36-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(penyedia dana) dalam hubungan mereka dengan pengguna dana (produk pembiayaan). Ada dua tipe *mudharabah/qirad*, yaitu *mutlaqah* (tidak terikat) dan *muqayyadah* (terikat). Dalam kontrak *mudharabah/qirad mutlaqah*, pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola dana sepenuhnya dalam usaha yang dipandang baik dan menguntungkan. Sedangkan *mudharabah/qirad muqayyadah*, pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya.[135]

Masalah yang timbul sebagai konsekuensi adalah terjadinya *conflict of interest* (selingkuh kepentingan). Hal ini akibat posisi bank yang pada saat bersamaan bertindak selaku *shahib al-maal* dan *mudharib* sekaligus. Pertanyaan mendasarnya adalah, uang milik siapakah yang disalurkan oleh bank? Jawabanya pasti adalah milik umat. Sehingga tidak mungkin bank dapat menjadi *shahib al-maal* tanpa "menelikung" hak milik orang lain, dalam hal ini nasabah bank.[136]

Jika uang umat adalah titipan, ketika semua pemiliknya secara bersamaan datang untuk mengambilnya, semestinya semua orang mendapatkan haknya. Seharusnya uang mereka ada di tempat. Tapi jika uang itu menjadi pinjaman, yang merupakan hak (sementara) bank, maka ketika semua pemiliknya datang mengambil hanya sebagian (kecil) saja yang akan mendapatkan miliknya. Sebagian besar entah di mana, bahkan menurut Zaim lebih buruk dari itu, tinggal ada dalam angka-angka di dalam komputer.[137]

---

[135] Ibid.
[136] Ibid., 96.
[137] Ibid., 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui kontrak *mudharabah/qirad* berdasarkan bagi hasil yang dilakukan melalui bank syariah, selingkuh kepentingan tersebut akan menimbulkan sejumlah ketidakpastian. Para pihak (*shahib al-maal* dan *mudharib*) akan kehilangan jejak tentang usaha yang mereka sepakati, yang mengakibatkan sulitnya menentukan tingkat keuntungan dan kerugiannya. Apalagi pelaksanaan bagi hasilnya tanpa ada pihak yang dirugikan. Menurut Zaim, pihak I dan II tidak lagi akan mengetahui investasi kerjasama yang dilakukan tersebut atas usaha yang mana, pada periode berapa lama, tingkat keuntungan/kerugian yang diperolehnya, pembagian resiko/keuntungannya, dan seterusnya. Suatu bentuk *gharar* (ketidakpastian) yang sangat potensial memicu konflik.[138]

Kontrak *mudharabah/qirad mutlaqah* yang dipraktekkan oleh perbankan syariah dalam bentuk deposito atau tabungan biasa, adalah atas dasar waktu dan bukan jenis usaha yang spesifik. Padahal menurut Zaim, hubungan kontraktual *mudharabah/qirad* dua (atau lebih) pihak seharusnya dibuat atas dasar suatu kegiatan usaha spesifik yang memiliki siklus usaha tertentu. Bukannya atas dasar waktu yang tertentu tanpa kejelasan dalam jenis usahanya. Tidak mungkin kedua pihak dapat menentukan tingkat dan pembagian keuntungan/resiko kerugian masing-masing secara benar tanpa mengetahui jenis usaha yang dijalankannya. Di sinilah terkandung spekulasi dan ketidakpastian yang nyata terjadi.[139]

Kritik selanjutnya adalah terhadap praktek akad *musyarakah/syirkat* dalam perbankan syariah. *Syirkat* adalah dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga

[138] Ibid., 98.
[139] Ibid., 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk suatu *syirkah al-inan* (perusahaan) sebagai sebuah badan hukum. Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai *votting right* (hak mengawasi) perusahaan sesuai proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan mengalami kerugian, maka juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.[140]

Dalam prakteknya bank membiayai sebagian kebutuhan investasi/modal usaha dari suatu proyek, dan selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar bank atau lembaga keuangan. Dalam kontrak ini salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain, sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap, sebagaimana dikenal sebagai *musyarakah al-mutanaqishah*.[141]

Menurut Zaim Saidi, terdapat beberapa prinsip *syirkat* yang seharusnya ditegakkan mengacu kepada pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa',* buku 35 tentang "hak pemilikan lebih dahulu atas barang". Pertama, dalam model *syirkat* tidak dikenal investor tidur, yaitu hanya memberikan kontribusi modal. Melainkan semua pihak yang tergabung dalam kemitraan harus bekerja bersama-sama menjalankan suatu usaha; Kedua, *syirkat* tidak mengenal hak mayoritas.

[140] Ibid., 36.
[141] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua mitra memiliki hak kontraktual yang sepenuhnya sama terlepas dari nilai saham atau jumlah modal yang disetorkannya; Ketiga, dalam *syirkat* tidak dikenal istilah laba, apalagi deviden yang dibagikan pada setiap akhir tahun. Hanya ada kepemilkan aset secara bersama, dan setiap mitra berhak untuk meminta dilakukannya likuidasi atas aset bersama tersebut setiap saat. Menurut Zaim, rancang bangun organisasi perbankan syariah yang mengikuti model kontrak bisnis kapitalis, yaitu prinsip pemilikan saham mayoritas dan minoritas, sudah membuatnya sejak semula tidak valid secara syariah.[142]

B. Konsep Ekonomi Syariah Perspektif M. Umer Chapra

1. Landasan Pemikiran Ekonomi Syariah

a. Tauhid (keesaan Allah)

Keyakinan bahwa alam semesta dibentuk oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa secara sadar, sehingga keberadaan segala hal di alam ini tidak muncul secara kebetulan semata.[143] Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan memiliki satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna bagi keberadaan alam semesta, dan manusia merupakan salah satu bagian di dalamnya. Dengan demikian, manusia yang dibekali Allah dengan kehendak bebas, rasionalitas, dan kesadaran moral yang dikombinasikan dengan kesadaran ketuhanan, dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Umer Chapra,

[142] Ibid., 105-108.
[143] Al-Qur'an, 3: 191; 38: 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep tauhid bukanlah sekedar pengakuan terhadap realitas Tuhan, melainkan juga suatu respon aktif terhadapnya.[144]

b. *Khilafah* (*Khalifah* Allah di muka bumi)

Manusia adalah *khalifah* (pengganti/wakil) Allah di muka bumi, dan semua sumber daya yang dimilikinya merupakan suatu amanah.[145] Sebagai *khalifah* Allah, manusia bertanggungjawab kepada-Nya, dan akan menerima pahala atau siksa di akhirat kelak berdasarkan amal perbuatan di dunia, sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, setiap manusia dan bukan seseorang tertentu maupun anggota ras, kelompok, atau negara tertentu, merupakan seorang *khalifah*, dan *khalifah* pada dasarnya mengandung makna persatuan dan persaudaraan umat manusia secara universal.[146]

c. *'Adalah* (keadilan)

Menurut Chapra, keadilan sosioekonomi dan persaudaraan adalah suatu yang sangat penting, merupakan bagian integral dari konsep tauhid dan *khilafah*. Akan menjadi sulit untuk memahami sebuah masyarakat muslim yang ideal tanpa adanya keadilan di dalamnya. Islam benar-benar tegas untuk membasmi semua jejak kezaliman dari masyarakat. Kezaliman adalah sebuah istilah menyeluruh yang mencakup semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkaran, di mana seseorang mencabut hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya kepada mereka. Bahkan di dalam al-Qur'an telah ditekankan bahwa

---

[144] M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 6.
[145] Al-Qur'an, 2: 30; 6: 165; 35: 39; 57: 7.
[146] Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegakan keadilan dan pemberantasan semua bentuk kezaliman sebagai misi utama dari semua Nabi yang diutus oleh Allah.[147]

d. Penolakan terhadap Riba

1) Larangan Riba

Menurut Chapra, riba adalah sesuatu yang dilarang keras dalam ajaran Islam. Hal ini dapat ditemukan baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Allah menegaskan dalam surat ar-Ruum ayat 39, bahwa riba akan menjauhkan dari keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya berlipat ganda. Selain itu, dalam surat an-Nisaa' ayat 161 Allah mengutuk dengan keras praktek riba, yaitu disejajarkan dengan orang yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam dengan siksa yang amat pedih. Berikutnya dalam surat Ali Imran ayat 130-131, Allah menyeru kaum muslimin untuk menjauhi riba jika menghendaki kesejahteraan yang sejati. Begitu pula dalam surat al-Baqarah ayat 275-281, Allah mengutuk keras orang yang mengambil riba, menyerukan agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan. Rasulullah juga mengutuk dengan kata-kata yang sangat terang, bukan hanya orang yang mengambil riba, tetapi juga yang memberikan riba dan para penulis serta saksi-saksinya. Bahkan, beliau menyamakan dosa pelaku riba dengan dosa orang yang berzina sebanyak 36 kali atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri.[148]

---

[147] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Institut, 2000), 229-230.
[148] M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pengertian Riba: *an-Nasi'ah* dan *al-Fadl*

Menurut Chapra, Riba secara literer berarti bertambah, berkembang, atau tumbuh. Akan tetapi, tidak setiap penambahan atau pertumbuhan dilarang oleh Islam. Dalam syariah, secara teknis riba mengacu kepada pembayaran "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan jatuh tempo. Dalam pengertian ini, para ulama ber-*ijma'* (bersepakat) tanpa kecuali, bahwa riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan *interest* (bunga).[149]

Dalam pengertian syariah, riba memiliki dua kategori, yaitu riba *an-nasi'ah* dan *al-fadl*. Pertama, yaitu riba *an-nasi'ah*. Istilah *nasi'ah* berarti menunda, menangguhkan, atau menunggu. Mengacu kepada waktu yang diberikan bagi peminjam untuk membayar kembali hutangnya dengan memberikan 'tambahan' atau 'premi'. Karena itu, riba *nasi'ah* mengacu kepada bunga pada hutang.

Larangan riba *nasi'ah* terletak pada penetapan suatu keuntungan positif di depan pada suatu peminjaman sebagai imbalan karena menunggu, adalah diharamkan. Bukan hal yang berbeda, apakah persentase keuntungan dari pokok itu bersifat tetap atau berubah, dibayar di muka ataukah saat jatuh tempo, atau berbentuk suatu pemberian (hadiah) maupun pelayanan yang diterima sebagai suatu persyaratan pinjaman. Persoalan yang penting dalam masalah ini adalah adanya suatu penentuan keuntungan positif di depan. Tidak ada pengecualian untuk berkilah bahwa riba hanyalah yang berlipat ganda dan bukan bunga, sebab Rasulullah telah melarang mengambil hadiah, pelayanan, atau tanda mata sekecil

[149] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apapun sebagai syarat pinjaman lebih dari pokoknya. Akan tetapi, jika kelebihan dari pokok tersebut bisa untung atau rugi tergantung pada hasil akhir dari suatu kegiatan bisnis yang tidak diketahui di depan. Hal demikian diperbolehkan, dengan catatan bahwa keuntungan tersebut dibagi bersama pihak-pihak yang terlibat menurut prinsip keadilan.[150]

Kedua, yaitu riba *al-fadl*. Riba *al-fadl* adalah yang terlibat pada transaksi pembelian dari tangan ke tangan dan penjualan komoditas. Ia meliputi semua transaksi di tempat yang melibatkan pembayaran tunai di satu pihak dan pengiriman komoditas segera di lain pihak. Munculnya pembahasan riba *al-fadl* muncul dari hadits yang menuntut bahwa jika emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam dipertukarkan masing-masing dengan barang yang sama, mereka harus ditukar di tempat dan dengan takaran maupun timbangan yang setara. Menurut Chapra, pendapat yang cukup masuk akal adalah bahwa keenam komoditas di atas pada zaman dahulu dipergunakan sebagai mata uang di luar kota Madinah, terutama di kalangan orang-orang Badui. Karena itu, riba *al-fadl* berpotensi terjadi dalam pertukaran komoditas-komoditas ini dengan uang kontan atau dengan komoditas yang dipakai sebagai uang.[151]

Chapra menyatakan, bahwa secara sekilas menjadi sulit dimengerti mengapa seseorang mau menukar emas dan perak maupun komoditas lain dengan barang yang sama dan terjadi di tempat. Dalam pandangannya, apa yang sebenarnya dituntut adalah keadilan dan permainan yang jujur pada transaksi di tempat. Karena

[150] Ibid., 22.
[151] Ibid., 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, harga dan nilai imbangannya harus adil dalam semua transaksi tunai di tempat, terlepas dari apa yang dijadikan sebagai mata uang. Kelebihan apapun yang diterima oleh salah satu pihak dalam transaksi ini adalah riba *al-fadl*. Lebih jauh, chapra berpendapat bahwa ekuivalensi (kesetimbangan) yang ditegakkan dalam transaksi barter hanya bersifat perkiraan, sehingga berpotensi besar menyebabkan ketidakadilan yang dialami oleh salah satu pihak. Penggunaan uang dipandangnya mampu diharapkan membantu mengurangi kemungkinan pertukaran yang tidak adil. Mengingat ketidakadilan dapat terjadi melalui berbagai transaksi bisnis, riba *al-fadl* mengacu kepada semua ketidakadilan dan eksploitasi. Maka, penghapusan riba *al-fadl* menuntut penghapusan kecurangan, spekulasi atau ketidakpastian, dan monopoli atau monopsoni.[152]

3) Pinjaman konsumsi dan produksi

Chapra menyangkal argumen yang memandang bahwa riba atau bunga dilarang pada masa Rasulullah karena hanya ada pinjaman konsumsi, dan bunga yang disertakan dalam pinjaman demikian menyebabkan penderitaan pihak peminjam, pandangan ini tidak benar dan bertentangan dengan fakta sejarah. Pada masa itu kehidupan umat Islam terbiasa dengan gaya hidup sederhana, tidak dikenal pola konsumsi berdasarkan pemenuhan kebutuhan gengsi yang berbiaya tinggi. Demikian pula, umat Islam sudah terorganisasi dengan cukup baik dalam memenuhi kebutuhan pokok orang miskin maupun yang mengalami kesulitan karena bencana alam. Sehingga praktek peminjaman untuk keperluan konsumsi

[152] Ibid., 23-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbilang sedikit, dan dapat dipenuhi lewat *qardul hasan* (pinjaman sosial tanpa bunga).[153]

Ayat al-Qur'an yang memerintahkan penghapusan pokok (modal) pada saat peminjam kesulitan, tidak mengacu kepada pinjaman konsumsi. Hal demikian mengacu kepada pinjaman bisnis berdasarkan bunga, di mana peminjam mengalami kerugian bisnis dan tidak dapat membayar kembali, bahkan pokoknya sekalipun, apalagi bunganya. Merupakan bentuk pembiayaan bisnis yang berlaku pada saat itu, bahwa beberapa kabilah yang memiliki keahlian berdagang bertindak seperti kemitraan besar, mereka meminjam dana dari anggota-anggota kabilahnya sendiri atau dari kabilah lain yang bersahabat. Hasil dari pengumpulan modal ini dipergunakan untuk membeli produk-produk lokal dan kemudian menjualnya ke luar negeri. Kemudian membawa kembali apa saja yang diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat mereka terhadap barang-barang impor dalam suatu periode tertentu.[154]

Dalam konteks inilah dapat dipahami adanya argumen jahiliyah yang menyatakan bahwa jual beli adalah sama dengan riba (bunga), serta perbedaan yang digambarkan oleh Allah dalam al-Qur'an antara jual beli dan riba (bunga). Dalam jual beli, seorang pengusaha mempunyai prospek keuntungan sekaligus resiko kerugian. Sangat berbeda dengan ini, bunga ditentukan di depan secara positif (pasti untung) dengan mengabaikan hasil akhir usaha bisnis. Padahal, potensi untung maupun rugi suatu bisnis tergantung pada banyak faktor yang tidak semua berada

[153] Ibid., 26.
[154] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kontrol pengusaha. Islam menghapuskan hakikat hubungan berbasis bunga ini, kemudian mengorganisasikan kembali atas dasar prinsip bagi hasil.[155]

e. *Mudharabah/qirad, syirkah*, dan korporasi

Mudharabah/qirad adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra yang disebut *shahibul maal* menyediakan sejumlah modal dan bertindak sebagai mitra pasif. Sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan managemen untuk menjalankan usaha, perdagangan, industri, atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. Kontrak *Mudharabah/qirad* dapat terjadi secara tidak terikat maupun terikat berdasarkan keinginan *shahibul maal*, terkait dengan periode waktu, tempat, jenis usaha, pemasok atau pelanggan, dan pengelolaan bisnis selainnya.[156]

Laba bersih harus dibagi di antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan telah disebutkan secara eksplisit dalam perjanjian. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutup dengan laba sebelum ditutup dengan modal *shahibul maal*. Kerugian bersih hanya ditanggung oleh *shahibul maal*, yang artinya *shahibul maal* menanggung resiko modal dan *mudharib* menanggung resiko waktu dan tenaganya. *Mudharabah/qirad* akan dibubarkan setelah penyelesaian kerjasama usaha atau sesudah berlalunya periode yang telah ditentukan, atau kematian salah satu pihak *shahibul maal* maupun *mudharib*, atau permintaan pengunduran diri salah satu pihak dengan niat untuk membubarkannya.[157]

---

[155] Ibid., 26-28.
[156] Ibid., 188-190.
[157] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syirkah adalah kemitraan di antara dua orang atau lebih. Dapat berbentuk dua macam, yaitu *syirkah al-milk* (non kontraktual) maupun *syirkah al-'uqud* (kontraktual). *Syirkah al-milk* adalah kepemilikan bersama yang terjadi tanpa melakukan perjanjian kemitraan formal, seperti saat dua orang menerima warisan berupa tanah yang tidak dapat dibagi. *Syirkah al-'uqud* merupakan kemitraan bisnis yang dibentuk dari suatu persetujuan pihak-pihak untuk melakukan investasi bersama, berbagi laba dan resiko. Laba dapat dibagi menurut proporsi yang disepakati. Sedangkan kerugian akan dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing.[158]

Terdapat empat jenis *Syirkah al-'uqud.* Pertama, *syirkah al-mufawadhah* (otoritas dan kewajiban penuh), yaitu para mitra memiliki kontribusi modal yang sama, mampu untuk mengambil tanggungjawab yang sama dalam keuntungan maupun kerugian, memiliki kewenangan penuh untuk bertindak mewakili yang lain, dan secara bersama-sama menanggung kewajiban-kewajiban terhadap mitra bisnis mereka, setiap mitra dapat mewakili dan menjadi penjamin bagi mitra bisnis pihak ketiga mereka.[159]

Kedua, *syirkah al-inan* (otoritas dan kewajiban terbatas), yaitu semua mitra tidak harus memiliki kontribusi yang sama dalam permodalan, dan tidak memiliki tanggungjawab yang sama dalam managemen bisnis. Karena itu, hak mereka terhadap laba bisa tidak sama, namun harus dinyatakan dengan jelas pada waktu pembuatan kontrak kemitraan. Bagian masing-masing pihak dalam kerugian

[158] Ibid., 190.
[159] Ibid.,191-192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan berdasarkan kontribusi terhadap permodalan. Dengan demikian, para mitra dapat bertindak sebagai wakil namun bukan sebagai penjamin bagi mitranya, serta kewajiban mereka terhadap pihak ketiga adalah sebagian dan bukan bersama-sama.[160]

Ketiga, *syirkah al-abdan* (tenaga kerja, keahlian, dan managemen), yaitu para mitra menyumbangkan keahlian dan usaha mereka kepada bisnis bersama tanpa memberikan sumbangan modal. Keempat, *syirkah al-wujuh*, yaitu para mitra memberikan kemauan baik, kelayakan mendapatkan kredit, dan relasi bisnis mereka dalam mendorong kemajuan bisnis tanpa memberikan kontribusi modal. Kedua bentuk *syirkah* ini, di mana para mitra tidak menyumbangkan modal, akan terbatas hanya kepada usaha kecil.[161]

Menurut Chapra, korporasi/perusahaan modern berbasis syariah pada umumnya merupakan kombinasi *mudharabah/qirad* dan *syirkah al-inan*. Semua pemegang saham adalah mitra, berdasarkan kontribusi mereka yang bervariasi (tidak harus sama) terhadap modal korporasi. Dalam hal ini, para pemegang saham bertindak sebagai *shahibul maal*. Pemegang saham yang merangkap sebagai direktur adalah seperti *mudharib*, karena tanggungjawabnya dalam managemen perusahaan. Dengan demikian, direktur menyandang dua kedudukan sekaligus, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*.[162]

Para direktur dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, tidak boleh diberi imbalan biaya managemen yang bersifat tetap sebagaimana pada perusahaan

[160] Ibid., 192.
[161] Ibid.
[162] Ibid., 194-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konvensional. Mereka mendapatkan keuntungan saham ekstra karena pelayanan dalam managemen yang dilakukannya, jika perusahaan memperoleh keuntungan. Persentase keuntungan saham ekstra ini harus dijelaskan dalam akta kesepakatan, hingga diketahui oleh seluruh pemegang saham lainnya. Jika perusahaan mengalami kerugian, mereka tidak menerima *fee* untuk jasa managemennya dan harus turut serta menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modalnya. Selain itu, Chapra memandang bahwa juga perlu mencegah terbentuknya *holding company* (perusahaan induk), untuk menghindarkan sentralisasi bisnis dan industri dalam beberapa korporasi yang menyebabkan terjadinya pemusatan kekayaan dan kekuasaan.[163]

2. Tujuan Ekonomi Syariah

Menurut Chapra, tujuan pokok ajaran Islam adalah mewujudkan yang disebutnya dengan konsep *falah* (kebahagiaan/kesejahteraan) bagi seluruh umat manusia. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik, sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani manusia. Karena itu, memaksimalkan output total semata-mata bukanlah tujuan dari masyarakat muslim. Memaksimalkan output, harus diiringi dengan menjamin usaha-usaha kepada kesehatan rohani/batiniah manusia, serta keadilan pada seluruh interaksi ekonomi manusia. Hanya dengan demikianlah akan bisa selaras dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah).[164]

[163] Ibid.
[164] Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

a. Keharusan adanya dimensi moralitas/pembangunan moral dalam dunia perekonomian

Menurut Chapra, merupakan suatu kepastian bahwa pembangunan ekonomi dengan keadilan merupakan hal yang mustahil tanpa adanya pembangunan moral. Rasionalitas dari pandangan ini adalah bahwa pembangunan dengan keadilan menghendaki adanya penggunaan sumber daya-sumber daya yang adil dan efisien. Hal tersebut tidak mungkin dapat dipahami dan diwujudkan tanpa adanya suntikan dimensi moral ke dalam dunia perekonomian.[165]

b. Efisiensi dan pemerataan

Menurut Chapra, kedua hal tersebut adalah prinsip yang harus dipegang teguh sebagai perwujudan dari konsep ekonomi syariah. Definisi dari efisiensi optimum adalah tercapainya kondisi saat kuantitas barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan telah dapat diproduksi dengan tingkat stabilitas ekonomi yang masuk akal dan dengan laju pertumbuhan yang berkesinambungan. Indikatornya adalah saat pencapaian suatu hasil kinerja yang secara sosial dapat diterima tanpa mengakibatkan ketidakseimbangan yang berkepanjangan di bidang makro ekonomi, dan tanpa harus menguras sumber-sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, atau merusak alam sekitar. Sedangkan pemerataan optimal adalah tercapainya kondisi saat distribusi sumber-sumber daya dapat memenuhi kebutuhan individu secara memadai, dan terwujudnya pembagian pendapatan/kekayaan yang

[165] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merata tanpa mengakibatkan efek samping yang buruk pada motivasi untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi.[166]

4. Sasaran Pembangunan Ekonomi Syariah

a. Kesejahteraan ekonomi, kesempatan kerja penuh, dan laju pertumbuhan optimal

Sebagai konsekuensi dari aktualisasi fitrah manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi meniscayakan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua sumber kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara material dan moral. Semua sumber daya di bumi dan langit diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia dan perlu dieksploitasi secara memadai, tanpa menimbulkan ekses (efek samping negatif) dan kemubaziran. Bagi orang-orang yang tidak dapat bekerja secara layak, diberikan bantuan secukupnya yang dimasukkan ke dalam program solidaritas sosial Islam.[167]

Menurut Chapra, laju pertumbuhan ekonomi memang sudah sewajarnya menjadi bagian alami dari tujuan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pemanfaatan sumber daya-sumber daya manusia dan alam secara efisien dan penuh bagi kesejahteraan ekonomi, namun laju pertumbuhan itu sendiri tidak terlalu penting. Hal ini dikarenakan tuntutan untuk mencapai kemakmuran ekonomi dalam ajaran Islam menghendaki beberapa hal: a) Tidak boleh dicapai melalui produksi

[166] Ibid., 9-10.
[167] Chapra, Sistem Moneter Islam, 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dan jasa yang secara moral dipertanyakan; b) Tidak boleh memperlebar jarak kesenjangan antara orang kaya dan miskin dengan mendorong konsumsi yang mencolok; c) Tidak boleh menimbulkan bahaya kepada generasi sekarang maupun mendatang dengan merusak lingkungan fisik dan moral.[168]

Oleh karena itu, meskipun dalam ajaran Islam laju pertumbuhan ekonomi sangat penting. Namun laju pertumbuhan yang tinggi menjadi penting hanya dalam batas yang mendukung kepada kesempatan kerja penuh dan kesejahteraan ekonomi yang berbasis luas. Di luar hal tersebut, tingkat kepentingan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus ditimbang secara hati-hati dengan implikasi moral dan sosioekonomi. Laju pertumbuhan dipandang perlu setelah diperhitungkan semua implikasi itu dapat dikatakan 'optimal' secara seimbang.[169]

b. Keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan-kekayaan yang merata

Keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan yang merata merupakan sasaran dari pembangunan ekonomi syariah, dan bagian tidak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan persaudaraan kemanusiaan. Dalam ajaran Islam terdapat suatu larangan untuk terjadinya distribusi yang tidak adil, dan hal ini termasuk bagian dari keimanan seorang muslim. Di samping itu, terdapat program untuk mengurangi ketidakadilan yang masih tersisa dengan membayar zakat dan cara-cara lain untuk menciptakan distribusi pendapatan yang senada dengan konsep persaudaraan kemanusiaan universal.

[168] Ibid., 3.
[169] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Stabilitas nilai uang

Menurut Chapra, Islam menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam semua ukuran nilai. Uang juga berfungsi sebagai ukuran nilai. Setiap erosi signifikan dan terus-menerus dalam nilainya dapat disejajarkan dengan berbuat kerusakan di muka bumi karena dampak buruk erosi uang terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umum.[170]

Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitungan yang adil dan benar. Hal itu menyebabkan uang menjadi standar pembayaran tertunda yang tidak adil dan suatu penyimpan nilai yang tidak dapat dipercaya. Inflasi menyebabkan orang berlaku tidak adil kepada orang lain, meskipun tidak disadarinya, dengan memerosotkan daya beli uang secara tidak diketahui. Hal itu merusak efisiensi sistem moneter dan menimbulkan ongkos kesejahteraan pada masyarakat, meningkatkan konsumsi dan mengurangi tabungan. Inflasi memperburuk iklim ketidakpastian di mana keputusan-keputusan ekonomi diambil, menimbulkan kekhawatiran pada formasi modal dan menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya-sumber daya. Inflasi cenderung merusak nilai-nilai, memberi insentif kepada usaha-usaha spekulasi (tidak disukai Islam) dengan menimpakan kerugian pada aktivitas-aktivitas produktif (disukai Islam), dan memperparah ketidakmerataan pendapatan (dikutuk Islam).[171]

[170] Ibid., 4-6.
[171] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mobilisasi tabungan

Menurut Chapra, mobilisasi tabungan merupakan hal yang perlu, karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan simpanan dan menuntut penggunaan sumber-sumber daya bagi kepentingan produktif dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran sosioekonomi Islam. Pada kenyataannya, tidak semua penabung mempergunakan tabungannya untuk tujuan-tujuan produktif. Karena itu, sesuai dengan ajaran Islam Chapra menganjurkan adanya lembaga-lembaga keuangan yang terorganisasi untuk memobilisasi simpanan yang menganggur dan menyalurkannya secara efektif ke dalam usaha-usaha produktif.[172]

Institusi demikian harus dilengkapi secara memadai agar mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan non-inflasioner kepada sektor pemerintah maupun swasta untuk mencapai sasaran-sasaran ekonomi. Mengingat lembaga-lembaga semacam ini tidak beroperasi berdasarkan riba atau bunga, melainkan berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian (bagi hasil), maka perlu diorganisasikan dalam suatu cara yang efisien dan beragam. Sehingga akan dapat menghasilkan keuntungan bersih yang akan dibagikan kepada para deposan serta pemegang saham.[173]

e. Memberikan pelayanan perbankan yang komprehensif

Sistem ini selain harus mampu memobilisasi tabungan secara efektif dan efisien bagi usaha-usaha produktif untuk keperluan perekonomian yang sedang tumbuh dan sehat, juga harus mampu mengembangkan suatu pasar uang primer dan sekunder, memberikan semua bentuk pelayanan perbankan kepada publik

[172] Ibid., 10-11.
[173] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setidaknya sama efisiennya dengan perbankan konvensional, dan memenuhi tuntutan keuangan pemerintah secara noninflasioner. Mayoritas bentuk pelayanan yang diberikan perbankan syariah mungkin berbeda dengan perbankan berbasis bunga, karena perbedaan dalam hakikat hubungan antara bank dan nasabah.[174]

Pengembangan pasar uang primer dan sekunder sangat penting bagi mobilisasi sumber-sumber daya keuangan secara efisien. Keberadaan pasar-pasar primer diperlukan untuk menyediakan sumber daya keuangan bagi mereka yang mempergunakannya secara produktif, sedangkan keberadaan pasar sekunder diperlukan untuk membantu para penabung dan investor 'mencairkan' investasi mereka di saat merasa perlu melakukannya. Kehadiran suatu pasar sekunder yang efisien dalam suatu perekonomian yang berbasis kepada penyertaan modal sangat penting, karena tanpanya akan mendorong para penabung menyimpan dana mereka untuk motif berjaga-jaga. Sehingga meningkatkan penimbunan dan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi dengan menghambat tabungan melakukan peran alamiahnya.[175]

5. Strategi Pembangunan Ekonomi Syariah

a. Penyaringan yang merata atas klaim yang berlebihan

Menurut Chapra, masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam mewujudkan sasaran-sasaran keadilan dan pemerataan ekonomi adalah bagaimana menyaring klaim-klaim yang tidak terbatas terhadap sumber-sumber daya, hingga

[174] Ibid., 10-12.
[175] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dapat diterima hanyalah yang lolos uji efisiensi dan pemerataan saja. Mekanisme terbentuknya keseimbangan harga memang dapat menjadi filter, namun hal tersebut tidak dapat selalu berjalan konsisten dan menyeluruh. Oleh karena itu, Islam melengkapinya dengan filter moral untuk menjamin terjadinya pemerataan.[176]

Filter moral ini adalah menekankan pada inti permasalahan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas, yaitu dengan mengubah skala prioritas masyarakat agar mengutamakan kepentingan sosial dan klaim-klaim terhadap sumber daya sebagai suatu usaha bagi kesejahteraan manusia. Hal demikian, setidaknya meminimalkan klaim-klaim yang tidak mendesak dari sudut pandang kepentingan sosial. Sebagai contoh misalnya, filter moral itu melarang penggunaan sumber-sumber daya untuk aktivitas yang hanya akan membunuh dan membahayakan manusia, binatang, dan tanaman, baik sekarang maupun di masa depan. Filter moral ini juga membuat suatu gaya hidup bersahaja, dan menolak gaya hidup glamour yang bertujuan untuk pamer diri, atau untuk konsumsi yang tidak bermanfaat.[177]

b. Motivasi

Menurut Chapra, masalah berikutnya adalah bagaimana memotivasi individu agar bersedia melayani kepentingan sosial sesuai dengan filter moral, terutama ketika berbuat demikian merugikan kepentingannya sendiri. Setiap upaya dalam mencegah individu memenuhi kepentingannya sendiri seperti yang telah dicoba sosialisme akan menemui kegagalan. Sedangkan yang dilakukan oleh Adam Smith

[176] Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, 80-81.
[177] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah berusaha mengatasi konflik antara kepentingan individu dengan sosial, adalah dengan menunjukkan bahwa melayani kepentingan pribadi pada hakikatnya adalah melayani kepentingan sosial.[178]

Dalam pendekatan Islam, dalam rangka mewujudkan harmonisasi kepentingan individu dan sosial, individu justru harus menyadari kebalikan dari pandangan Adam Smith, yaitu bahwa melayani kepentingan sosial pada hakikatnya adalah melayani kepentingan diri sendiri. Islam tidak melarang seseorang memenuhi kepentingan pribadinya, namun dengan memberikan dimensi spiritual dan berjangka panjang hingga masa pertanggungjawaban di akherat kelak. Maka, kemaslahatan di akhirat tidak akan dapat dipenuhi kecuali dengan berperilaku yang tidak merugikan kepentingan orang lain, karena sama-sama berkedudukan sebagai *khalifah* Allah, sama-sama memiliki hak dan kewajiban sebagai saudara, sehingga pemenuhan kebutuhan mereka harus dipenuhi melalui pemanfaatan sumber-sumber daya yang telah disediakan oleh Allah secara bersama-sama.[179]

c. Restrukturisasi sosioekonomi

Menurut Chapra, boleh jadi nilai-nilai moral tersebut dilanggar, serta gagasan pertanggungjawaban di depan Allah dalam banyak kasus terlalu lemah berpengaruh pada perilaku manusia. Dalam suatu masyarakat yang bermuatan moral sekalipun, individu-individu cenderung untuk tidak mengindahkan prioritas-prioritas kepentingan sosial apabila keadaan sosioekonomi tidak kondusif. Mungkin secara tidak disadari telah mengikuti trend/kecenderungan sosial yang tidak sehat dan

[178] Ibid., 81-82.
[179] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih memprioritaskan keinginan-keinginan pribadi yang secara relatif kurang penting.[180]

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya restrukturisasi sosioekonomi hingga memungkinkan individu memenuhi kepentingan diri mereka sejalan dengan batas-batas kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi. Tujuan-tujuan restrukturisasi sosioekonomi tersebut adalah meliputi: 1) Mentransformasi faktor manusia dalam pembangunan untuk menjadikannya mampu berperan aktif dan konstruktif dalam alokasi sumber daya yang efisien dan merata; 2) Mengurangi konsentrasi kepemilikan sarana-sarana produksi yang sedang berjalan sebanyak mungkin untuk melengkapi peran transformasi moral dalam meminimalkan pengaruh kekuasaan dan kekayaan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya; 3) Menghilangkan atau meminimalkan segala bentuk konsumsi berlebihan dan tidak perlu, baik di tingkat pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan tabungan dan memperluas volume sumber daya yang tersedia untuk investasi dan pemenuhan kebutuhan; 4) melakukan reformasi sistem keuangan sedemikian rupa sehingga mampu berperan secara komplementer dalam restrukturisasi di atas.[181]

d. Peran Negara

Menurut Chapra, proses restrukturisasi sosioekonomi seperti di atas tidak mungkin dapat terlaksana secara efektif tanpa keselarasan kinerja dari semua kekuatan yang terlibat di dalamnya laksana sebuah konser musik. Dalam hal ini, pemerintah harus berperan positif dan berorientasi pada sasaran-sasaran ekonomi.

[180] Ibid., 82-83.
[181] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran yang dimaksud bukan mengarah pada pembentukan tatanan totaliter seperti yang terjadi pada Uni Soviet dahulu, Cina, maupun negara-negara bekas blok komunis. Peran ini hanya bersifat komplementer yang dijalankan oleh pemerintah melalui internalisasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat, penciptaan iklim sosioekonomi yang sehat, dan pengembangan institusi-institusi yang ketat. Bukannya melalui kontrol-kontrol berlebihan, pelanggaran terhadap kebebasan individu, serta peniadaan hak untuk memiliki kekayaan.[182]

6. Kritik terhadap Sistem Ekonomi Berdasar Sekularisme

Menurut Chapra, sekularisme adalah pandangan dunia yang dominan di dunia Barat. Sebagai akibat dari dominasi politik, intelektual, dan ekonomi Barat atas negara-negara lain, sekularisme akhirnya juga menjadi pandangan yang berlaku di "dunia ketiga". Sekularisme merupakan produk sekunder dari gerakan *enlightenment* (pencerahan) yang mencoba menggeser kedudukan agama sebagai kekuatan kolektif dalam masyarakat dan menempatkan kepercayaan yang kuat akan kemampuan akal untuk menemukan kebenaran-kebenaran dalam mewujudkan tatanan kehidupan manusia. Sekularisme tidak selalu mengingkari keberadaan Tuhan, tetapi menganggap bahwa keberadaan-Nya tidak memiliki bobot pengaruh apapun bagi kehidupan manusia. Urusan kehidupan diselenggarakan dengan asumsi bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian dan tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Tidak seperti agama, pandangan sekularisme hanya mementingkan

[182] Ibid., 83-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek kehidupan yang bersifat materi. Prinsip pokoknya adalah bahwa kebahagiaan dapat dicapai hanya dengan sarana-sarana materi.[183]

Permusuhan terhadap agama dalam masyarakat modern Barat telah membuatnya menentang penilaian yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan moral. Perbuatan baik dilihat dari kacamata *utilitarianisme,* yaitu yang menurutnya "benar" dan "salah", "baik" dan "buruk" ditentukan oleh sensasi "kesenangan" atau "kesakitan". Dengan demikian, sebuah penalaran telah dibangun setidaknya secara psikologis untuk satu tujuan, yaitu memperoleh kekayaan dan kesenangan sensual/jasmaniah.[184]

Dampaknya adalah bangkitnya suatu konsep "manusia ekonomi" yang berperan sebagai pelaku ekonomi modern. Kepentingan pribadi merupakan sumber gerakannya. Konsumsi adalah tujuan tertinggi dari kehidupannya, sumber utama kebahagiaannya, dan dasar pembenaran dari segala usahanya. Memaksimalkan penghasilan dan memenuhi segala keinginan telah menjadi kebajikan tertinggi. Segala usaha yang dilakukan oleh individu dalam rangka memenuhi sasaran ini adalah dibenarkan. Karena itu, individu harus dibiarkan bebas untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Segala wacana tentang memenuhi hak-hak sosial dipandang sekedar omong kosong semata. Kehidupan ekonomi dipandang sebagai suatu arena persaingan yang diatur oleh sebuah sistem pasar bebas yang menjamin hukum rimba, pihak yang kuat akan menang. Dengan demikian, Darwinime sosial telah masuk ke dalam dunia ekonomi.[185]

---

[183] Ibid., 13.
[184] Ibid., 14.
[185] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan sekularisme di atas merupakan pangkal kapitalisme, atau dikenal sebagai *laisses faire*, atau setelah diperbaharui menjadi sistem pasar yang memasukkan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Secara prinsip sistem pasar memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: a) adanya kebebasan individu yang tidak dibatasi untuk memenuhi kepentingan pribadi, kepemilikan, dan pengelolaan kekayaan secara privat; b) Pengembangan kekayaan yang dipercepat dan produksi maksimum serta pemenuhan kebutuhan menurut pilihan selera individual; c) Lebih mengutamakan kekuatan-kekuatan pasar dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya dan meminimalkan peran pemerintah maupun penilaian kolektif.[186]

Chapra mengkritik beberapa aspek dalam kapitalisme sebagai berikut. Asumsi kapitalisme yang menyatakan bahwa kepentingan individu dan kepentingan sosial pasti selaras adalah sesuatu yang salah. Dalam masyarakat sekuler, tidak ada motivasi baik pada produsen maupun konsumen untuk memenuhi kepentingan sosial manakala hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Contohnya, pencegahan polusi air sungai adalah kepentingan masyarakat, tetapi tidak selalu memberikan kepuasan material kepada produsen, karena hal itu akan berdampak peningkatan biaya dan mengurangi keuntungan.[187]

Dalam sistem kapitalis yang berdasarkan prinsip utilitarian, diasumsikan bahwa konsumen akan membatasi klaim-klaimnya atas sumber-sumber daya pada pemuasan kebutuhan saja. Pada kenyataannya asumsi ini keliru. Tanpa keinginan

[186] Ibid., 15.
[187] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengendalikan diri yang didasarkan pada komitmen nilai-nilai moral, maka pilihan-pilihan yang diambil boleh jadi tidak mencerminkan prioritas sosial. Buktinya, mengapa orang-orang kaya tidak bersedia mengalihkan sumber-sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Sebaliknya justru dipergunakan untuk memuaskan selera mereka, sekedar sebagai simbol prestise dalam suasana lingkungan konsumtif yang kompetitif.[188]

Dalam sistem kapitalisme terjadi kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang begitu besar. Orang kaya lebih mudah mendapatkan akses kepada kredit, maka merekalah yang dapat membeli apa saja yang diinginkan dengan harga yang berlaku di pasar. Dengan demikian mudah bagi mereka untuk mengarahkan alokasi sumber daya menurut kemauan mereka. Sebaliknya orang-orang miskin akan senantiasa berada dalam jeratan lingkaran kemiskinan. Chapra mengutip pendapat Samuelson, bahwa pasangan yang lapar hanya akan melahirkan anak-anak yang kekurangan gizi, di mana mereka akan tumbuh dan berkembang untuk kemudian melahirkan anak-anak yang kekurangan gizi kembali. Hal ini akan mengabadikan kondisi ketidakmerataan yang buruk dalam penghasilan dan kekayaan bagi generasi-generasi mendatang atau selama-lamanya.[189]

Kapitalisme berasumsi bahwa kesediaan konsumen untuk membayar sesuai harga pasar mencerminkan urgensi kebutuhan. Hal ini juga keliru, karena bagi orang kaya beban yang ditanggung saat membeli suatu komoditas yang meskipun sama-sama dibutuhkan, akan berdampak berbeda jika dibandingkan dengan orang

[188] Ibid.
[189] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin. Contohnya, urgensi membeli susu adalah sama bagi semua anak-anak, namun jumlah uang yang dikeluarkan oleh orang miskin untuk membeli susu tidaklah sama dengan yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk memperoleh status simbol. Bahkan, ada ilustrasi yang menggambarkan bahwa kapitalisme telah menciptakan pemenang-pemenang pasar, hingga mempu memberi makan anjing-anjing mereka dengan makanan yang lebih bergizi dari pada pihak yang kalah untuk memberi makan anak-anaknya.[190]

Asumsi bahwa dalam mekanisme pasar terjadi persaingan sempurna dengan ciri-ciri banyak pembeli, banyak penjual, tidak ada hambatan masuk, dan ada informasi sempurna, juga dibantah oleh Chapra. Hal ini hanya menjadi impian yang tidak dapat diwujudkan, dan mungkin akan tetap demikian. Terutama karena adanya tendensi dalam sistem kapitalisme menuju ke arah promosi bisnis besar berbentuk perusahaan-perusahaan multinasional serta pemusatan kekayaan dan kekuasaan pada kelompok-kelompok tertentu.[191]

Lebih jauh Chapra menyatakan bahwa sistem harga/pasar telah melahirkan Darwinisme sosial dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. Orang kaya dengan dukungan daya belinya yang begitu besar, mampu mengalihkan sumber daya-sumber daya nasional guna memproduksi atau mengimpor barang-barang mewah dan simbol-simbol prestise palsu, di mana barang-barang itu bukanlah termasuk kategori kebutuhan pokok. Chapra mengutip pendapat Thawney, yang berpendapat bahwa sebagian barang yang setiap tahun diproduksi dan dianggap

[190] Ibid., 19.
[191] Ibid., 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai kekayaan, pada hakikatnya adalah kemubaziran, karena meskipun barang-barang itu menjadi bagian dari pendapatan nasional, namun sebenarnya tidak perlu diproduksi sebelum barang-barang yang memenuhi kebutuhan pokok dapat diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak.[192]

Ketidakmerataan kesejahteraan sebagai akibat dari kapitalisme sistem pasar telah mendorong dijalankannya konsep negara kesejahteraan. Namun pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya, hanya sekedar adanya peran pemerintah yang lebih besar untuk menjamin pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan yang lebih besar. Pengeluaran pemerintah untuk dana kesejahteraan yang semakin meningkat, betapa pun juga telah gagal untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan pokok, dan mengurangi kesenjangan sosial di negara-negara paling kaya sekalipun. Lebih jauh, pengeluaran pemerintah untuk menyediakan layanan kesejahteraan bagi orang kaya dan miskin, justru membantu orang kaya lebih banyak dari pada membantu orang miskin, sebab pengeluaran orang kaya ternyata begitu besar sementara mereka juga memiliki kemudahan untuk mendapatkan fasilitas, contohnya pada penerapan subsidi (BBM) bahan bakar minyak nasional di Indonesia. Defisit anggaran yang begitu besar dalam negara kesejahteraan menjadi tekanan agar melepaskan batasan-batasannya. Strategi berupa *defisit financing* (pembiayaan defisit), ekspansi kredit yang besar, dan pinjaman luar negeri telah mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi makro

[192] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah menggerogoti perekonomian negara-negara yang mengikuti sistem ekonomi pasar.[193]

Menurut Chapra, sosialisme tidak berbeda dalam hal pandangan dunianya, yaitu sekulerisme. Prinsip dalam sosialisme adalah secara implisit terdapat ketidakpercayaan terhadap manusia untuk mampu bekerja demi kepentingan masyarakat. Karena itu, sangat tergantung pada pengekangan kebebasan individu, penghapusan motif memperoleh keuntungan, serta penghapusan hak kepemilikan atas harta kekayaan. Dengan demikian, kepemilikan negara atas semua sumber daya produksi serta perencanaan hingga pengendalian terpusat menjadi strategi utama untuk mencapai efisiensi dan pemerataan penggunaan sumber daya-sumber daya.[194]

Penghapusan keuntungan sebagai imbalan langsung bagi usaha individu telah menghapus motivasi dan inisiatif yang merupakan syarat bagi suatu pertumbuhan ekonomi. Pembuatan keputusan yang terpusat juga menyebabkan seluruh perangkat ekonomi nasional tidak efisien dan lambat. Lebih jauh Chapra mengkritik, bahwa merupakan suatu hal yang tidak realistis jika pada tataran individu saja seorang manusia tidak dapat dipercaya untuk mengelola bisnis mereka dalam batas-batas kesejahteraan sosial. Maka, bagaimana mungkin individu-individu yang berada di tataran pemerintahan dapat dipercaya untuk mengelola alat-alat produksi seluruh bangsa. Dengan asumsi bahwa seluruh aparat pemerintah berasal dari manusia-manusia yang tidak dapat dipercaya. Tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan

[193] Ibid., 20-22.
[194] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeksploitasi kekuasaan yang begitu besar yang dimilikinya sebagai pengendali semua alat produksi.[195]

Rapor sosialisme bahkan jauh lebih buruk daripada sistem pasar. Sosialisme telah gagal di semua negara yang mempraktekkannya. Meskipun memiliki sumber daya yang melimpah ruah, sistem sosialisme tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau mengurangi secara substansial ketidakmerataan sosioekonomi masyarakatnya. Kurangnya motivasi di kalangan pekerja dan eksekutif serta ketidakmampuan sistem ini untuk merespon realitas masyarakat yang senantiasa berubah membuat ekonomi sosialisme mengalami stagnasi. Berbagai problem ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan hutang luar negeri, bahkan lebih parah dari yang dialami oleh negara-negara pengikut ekonomi pasar.[196]

C. Relevansi Konsep Ekonomi Syariah Perspektif Zaim Saidi dan M. Umer Chapra

1. Pengantar

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan pada Bab-bab di atas. Penulis menemukan fakta bahwa dua konsep ekonomi syariah menurut perspektif Zaim Saidi dan M. Umer Chapra memiliki hubungan yang unik. Keunikan tersebut terjadi, karena secara kronologis konsep ekonomi syariah perspektif M. Umer Chapra sudah terlebih dahulu hadir dan dipraktekkan di dalam masyarakat. Bahkan

[195] Ibid., 23.
[196] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep ekonomi syariah yang diperkenalkan oleh Zaim Saidi merupakan hasil dari evaluasi dan respon terhadap keberadaan konsep ekonomi syariah perspektif M. Umer Chapra. Kemudian setelah perspektif Zaim dikenal di masyarakat, penulis belum menemukan evaluasi dan respon balik terhadapnya secara memadai dari M. Umer Chapra. Dengan demikian tidak terdapat dialektika di antara keduanya secara berimbang, melainkan bersifat satu arah, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh Zaim Saidi terhadap konsep ekonomi syariah perspektif M. Umer Chapra.

Oleh karena itu, pada bab ini penulis mencoba untuk mengungkapkan secara lebih eksplisit hubungan di antara kedua perspektif konsep ekonomi syariah tersebut. Secara prinsip hubungan di antara keduanya ada tiga jenis, yaitu: pertama, terdapat persamaan dan perbedaan dalam tataran konseptual maupun penerapan; kedua, terdapat kritik secara fundamental yang diberikan oleh Zaim Saidi terhadap konsep ekonomi syariah perspektif M. Umer Chapra; dan ketiga, meskipun tanpa ada kesengajaan untuk memberikan kritik, perbedaan substansial di antara keduanya ternyata berfungsi sebagai kritik terhadap konsep ekonomi syariah perspektif Zaim Saidi.

2. Persamaan dan Perbedaan antara Konsep Ekonomi Syariah Perspektif Zaim Saidi dan M. Umer Chapra

a. Landasan Pemikiran Konsep Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip yang melandasi konsep ekonomi syariah perspektif Zaim Saidi dan M. Umer Chapra memiliki kesamaan, yaitu meliputi: Pertama, sama-sama mendasarkan konsepnya pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah/Hadits; Kedua, sama-sama mendasarkan pada nilai Tauhid, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya yang patut disembah dan ditaati oleh manusia dalam kehidupan ini; Ketiga, sama-sama menempatkan kedudukan manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi, yaitu perwujudan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan amanah sebagai pengelola/pengatur di muka bumi; Keempat, kedua perspektif sama-sama menekankan bahwa segala amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di akhirat; Kelima, sebagai konsekuensi akan orientasi akhirat, manusia perlu mengusahakan sebanyak mungkin mendapatkan pahala dalam kehidupannya di antaranya dengan melakukan kebaikan yang dapat menjadi amal jariyah; Keenam, Zaim dan perspektf ekonomi syariah Umer Chapra mengakui konsep kepemilikan pribadi terhadap harta kekayaan, dengan catatan tetap mengutamakan kepentingan/kemaslahatan umum dibanding kepentingan pribadi; Ketujuh, keduanya sama-sama mengakui bahwa kebebasan manusia/individu dalam melakukan transaksi ekonomi adalah merupakan hak yang perlu dilindungi; Kedelapan, sama-sama menekankan prinsip '*adalah*, yaitu pentingnya penegakan asas keadilan dan melawan kecurangan/penindasan dalam setiap transaksi ekonomi; Kesembilan, keduanya dengan tegas mengharamkan/menolak terhadap praktek riba, terlepas dengan masih adanya perbedaan tentang definisi riba secara lebih mendalam. Selain itu, keduanya bersepakat bahwa riba yang ditentang oleh Islam tidak terbatas pada konteks pinjaman untuk keperluan konsumsi, melainkan jauh lebih luas yaitu pada konteks untuk keperluan produktif/transaksi bisnis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tujuan dan Sasaran Ekonomi Syariah

Meskipun dengan penjabaran dan istilah yang berbeda, namun penulis dapat menemukan bahwa tujuan ekonomi syariah kedua perspektif tidak bertentangan dan dapat mengakomodasi satu sama lain. Tujuan-tujuan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu: Pertama, setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai dengan kaidah Islam diniatkan sebagai bentuk perwujudan ibadah dan meraih keridhaan Allah; Kedua, semua transaksi ekonomi syariah yang dijalankan manusia pada umumnya dan umat muslim pada khususnya, sejalan dengan fitrah kemanusiaan untuk meraih *falah*, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia sebagai makhluk yang bermartabat; Ketiga, kedua perspektif sama-sama memandang bahwa ekonomi syariah yang benar adalah yang mampu meraih kondisi efisiensi, yaitu diindikasikan dengan terwujudnya kesejahteraan ekonomi, kesempatan kerja penuh, dan laju pertumbuhan ekonomi secara optimal di masyarakat; Keempat, keduanya sama-sama meyakini bahwa Islam sangat membenci penumpukan kekayaan pada sekelompok orang, merajalelanya egoisme, kesenjangan kekayaan yang besar antara orang kaya dan miskin, serta selalu mengupayakan tercapainya pemerataan kemakmuran (keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan-kekayaan yang merata) di masyarakat; Kelima, meskipun terdapat perbedaan mendasar tentang cara menstabilkan nilai uang di masyarakat. Keduanya sependapat bahwa terjadinya inflasi merupakan keburukan, dan sebaliknya kondisi nilai keuangan yang stabil adalah suatu tuntutan dari konsep ekonomi syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Cara Mencapai Tujuan Ekonomi Syariah

Untuk mencapai tujuan maupun sasaran dari konsep ekonomi syariah, terdapat perbedaan bahkan pertentangan di antara perspektif Zaim Saidi dan M. Umer Chapra. Namun penulis menemukan, bahwa perbedaan dan pertentangan tersebut tidak terjadi pada tataran konsep dasar, melainkan pada tataran implementasi atau pelaksanaan di lapangan. Hal ini berarti, bahwa keduanya memiliki pemahaman dan semangat yang sama untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi syariah menggunakan cara-cara yang dipandang sebagai Islami. Namun saat cara-cara tersebut dipraktekkan, terjadi perbedaan pembacaan kondisi riel di masyarakat yang berakibat pada perbedaan cara menyikapinya, tentunya pada akhirnya praktek keduanya pun menjadi berbeda. Titik pangkal perbedaan tersebut adalah terletak pada perlu tidaknya menggunakan institusi perbankan dalam melaksanakan praktek-praktek muamalah dalam Islam. Perspektif Zaim Saidi sepenuhnya menolak melibatkan bank, sedangkan perspektif mainstream sangat mengakui dan tidak bisa melepaskan peran besar bank.

Persamaan dalam tataran konseptual antara perspektif Zaim Saidi dan perspektif M. Umer Chapra terkait konsep muamalah sebagai cara mencapai tujuan ekonomi syariah dalam ekonomi syariah adalah meliputi:

1) Dalam lingkup bisnis

Kedua perspektif sama-sama menerima konsep *Murabahah* atau transaksi jual beli adalah cara yang halal dalam ajaran Islam, baik dilakukan secara tunai maupun secara *salam* (pesanan). Secara definisi *Murabahah* (jual beli) yaitu satu transaksi pertukaran komoditas (barang atau jasa) dengan mata uang yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara universal, dilakukan dengan saling sukarela oleh penjual demi mendapatkan keuntungan dan oleh pembeli untuk mendapatkan manfaat komoditas, ditandai dengan akad/kesepakatan harga tertentu dan kesepakatan teknis serah terima komoditas secara tunai ataukah ditangguhkan kemudian hari tanpa perubahan harga.[197]

Kedua perspektif juga memiliki kesamaan bahwa kontrak kerja sama bisnis berbentuk *Musyarakah* (kerjasama usaha) adalah dianjurkan dalam muamalah menurut ajaran Islam. Secara definisi, *Musyarakah* yaitu adanya dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa modal dana sekaligus tenaga untuk bersama-sama mengembangkan usaha mereka. Kedua pihak harus bekerja secara aktif, dan tidak boleh ada pihak yang pasif. Pembagian peran dalam kerjasama disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Keuntungan maupun resiko kerugian usaha ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dana dan peran masing-masing. Pilihan jenis usaha, rentang waktu kerjasama berupa keputusan untuk meneruskan atau mengakhiri kerjasama, diputuskan melalui kesepakatan kedua pihak secara sukarela.[198]

Dalam perspektif Umer Chapra, terdapat empat jenis *syirkah*, salah satunya bernama *syirkah al-inan.* Khusus dalam jenis syirkah ini, yaitu antara mitra yang bekerja sama bisa tidak sama dalam hal proporsi kontribusi modal dan kerja. Konsekuensi dari praktek ekonomi syariah perspektif mainstream yang mengkombinasikan jenis *syirkah al-inan* ini dengan transaksi kerjasama

---

[197] Sunaryo Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 39-41.

[198] Ibid., 51-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudharabah/qirad yang berwujud korporasi modern. Akan menghasilkan perbedaan dan mengundang kritik dari perspektif Zaim Saidi, terutama terkait dengan persoalan saham.

Kedua perspektif juga memiliki kesamaan bahwa *Mudharabah/qirad* merupakan bentuk lain kerjasama bisnis dalam bidang muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Secara definisi *mudharabah/qirad* (investasi usaha), yaitu ada pihak yang berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan sebagai *mudharib* (pengelola modal). Pihak pemilik modal mempercayakan sepenuhnya modalnya kepada *mudharib* untuk dikembangkan melalui jenis usaha yang sesuai dengan keahliannya. Sehingga ada pihak yang bekerja secara aktif yaitu pihak pengelola modal, dan ada yang pasif yaitu pemilik modal.[199]

M. Umer Chapra serta Zaim Saidi juga memilliki kesamaan pandangan bahwa transaksi *Wadi'ah* (penitipan) adalah bentuk muamalah yang lazim dalam ajaran Islam. Umat Islam kaya yang menginginkan kepraktisan maupun jaminan keamanan lebih terhadap harta yang dimilikinya. Dapat menggunakan jasa layanan *wadi'ah* (penitipan) atas kelebihan hartanya tersebut, biasanya dalam bentuk penyimpanan emas dan perak.[200]

Perbedaan di antara kedua perspektif muncul, saat dalam prakteknya M. Umer Chapra menganjurkan agar menjalankan transaksi *wadi'ah* menggunakan layanan bank. Sehingga harta titipan yang umumnya berupa uang tersebut boleh dipergunakan oleh pihak yang menerima titipan ataukah tidak. Chapra

[199] Ibid., 54-56.
[200] Ibid., 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbolehkan, karena selama dititipkan status harta berubah menjadi pinjaman.[201] Sedangkan Zaim Saidi tidak memperbolehkan, karena titipan adalah amanah untuk dijaga dan tidak boleh dipergunakan oleh penerima titipan, serta harus dibedakan atau tidak boleh dipersamakan dengan pinjaman.

Terkait dengan persoalan pasar terbuka, *Imaret* (kawasan syariah terpadu), jaringan wakala, e-dinar, dan ATM Dinar Dirham, *Caravanserai* (kafilah dagang), dan *Sinf/Gilda* (paguyuban produksi), kedua perspektif sepenuhnya berbeda. Konsep muamalah-muamalah tersebut hanya terdapat dalam konsep ekonomi syariah perspektif Zaim Saidi. Hal tersebut wajar, sebab salah satu landasan berpikir perspektif Zaim adalah semangat menegakkan kembali Amal Madinah di zaman modern. Sedangkan perspektif Umer Chapra memandang tidak perlu kembali ke praktek mumalah seperti masa lalu di Madinah. Pranata sosial ekonomi di masa modern hari ini, seperti perbankan asalkan berbasis syariah, pasar modern, dan perusahaan-perusahaan modern, tidak bertentangan dengan Islam dan bisa diakomodasi sekaligus dikembangkan oleh umat Islam.

2) Dalam lingkup sosial

Secara konseptual, kedua perspektif memiliki kesamaan dan tidak ada perbedaan terkait beberapa pranata utama sosial ekonomi Islam, yaitu meliputi Zakat, infak/sedekah, wakaf, dan *qardul hasan* (hutang piutang). Perbedaan di antara kedua perspektif baru muncul saat berada di tataran implementasi. Perbedaan dan pertentangan itu terutama terkait dengan penggunaan mata uang fiat (uang kertas) dalam zakat. Perspektif Umer Chapra memposisikan uang kertas bisa

[201] Ibid., 35-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai obyek dan media dalam pelaksanaan zakat. Sedangkan perspektif Zaim Saidi, zakat yang melibatkan mata uang hanya berlaku untuk uang emas (Dinar) dan perak (Dirham) saja, uang kertas tidak diakui.

Selain itu, dalam hal wakaf perspektif Zaim sangat menentang pengelolaan harta wakaf yang melibatkan pihak perbankan, di antaranya melalui penggunaan fasilitas kredit bank untuk pengembangan kualitas aset wakaf. Bagi Zaim, kemaslahatan harta wakaf akan musnah jika dalam pengelolaannya terjerat oleh hutang pada bank, karena aset wakaf tersebut akan berubah menjadi fasilitas pelayanan publik yang terkomersialisasi. Tentunya perspektif ekonomi syariah Umer Chapra berbeda dengan Zaim, karena tidak mempermasalahkan peran bank dalam hal pengelolaan harta wakaf.[202]

d. Respon Terhadap Realitas Ekonomi di Masyarakat Berupa Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Berdasar Sekularisme (Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Kesejahteraan)

Dalam aspek ini, perspektif Zaim Saidi dan perspektif Umer Chapra memiliki persamaan dan perbedaan sekaligus. Untuk persamaan di antara keduanya, adalah saat memposisikan bahwa sistem-sistem ekonomi berdasarkan sekularisme itu merupakan sistem ekonomi yang tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kedua perspektif memiliki kesepemahaman bahwa kapitalisme, sosialisme, *welfare state* (negara kesejahteraan) tidak membuat kesejahteraan di dalam

[202] Lely Ana Ferawati Ekaningsih, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank* (Surabaya: Kopertais IV, 2016), 163-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat tersebar dengan merata; lebarnya kesenjangan kekayaan; terjadinya monopoli sumber daya ekonomi oleh pihak tertentu (swasta dalam kapitalisme dan negara kesejahteraan, serta pemerintah dalam sosialisme); tidak terwujudnya transaksi ekonomi yang fair dan bebas di masyarakat, melainkan banyak terjadi kecurangan, penindasan, dan praktek segala cara, karena tidak adanya dimensi moral berbasis pertanggungjawaban ketuhanan dan keakhiratan.

Kedua perspektif ekonomi syariah juga memiliki pandangan yang sama bahwa sistem ekonomi konvensional (umumnya adalah kapitalisme, juga negara kesejahteraan, terlebih sosialisme) yang beroperasi di masyarakat menimbulkan berbagai permasalahan sosioekonomi yang cukup besar, contohnya seperti permasalahan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, inflasi, krisis moneter dan ketidakberimbangan perdagangan internasional, budaya korupsi, perdagangan gelap, kerusakan lingkungan dan habisnya sumber-sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, delegitimasi politik pemerintah akibat jeratan hutang, dan sebagainya.[203] Oleh karena itu, kedua perspektif sama-sama menyerukan agar umat Islam memiliki semangat untuk kembali kepada ajaran Islam, serta menegakkan kembali nilai-nilai dan praktek ekonomi syariah.

Di samping kesamaan-kesamaan pandangan dan respon terhadap realitas ekonomi di masyarakat sebagaimana uraian sebelumnya, terdapat perbedaan mendasar di antara kedua perspektif ini. Sebagai asumsi tambahan, dalam analisis perbedaan ini penulis memfokuskan pada sistem kapitalisme. Hal ini dikarenakan

[203] 19. A. Prasetyantoko, *Krisis Finansial: Dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal* (Jakarta: Kompas, 2009), 98-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaim maupun Umer Chapra lebih memusatkan perhatiannya kepada kapitalisme, sedangkan negara kesejahteraan sudah termasuk di dalamnya, serta sosialisme sudah tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan.

Prinsip perbedaan di antara kedua perspektif, adalah terletak pada identifikasi pelaku/pemain utama yang menggerakkan, serta identifikasi media utama yang dijadikan sebagai pilar penyokong berjalannya sistem ekonomi kapitalis. Menurut Zaim Saidi, sistem ekonomi kapitalis yang beroperasi di dunia disokong oleh pilar utamanya yaitu sistem moneter uang fiat (uang kertas) dan lembaga penyelenggaranya yaitu perbankan. Pelaku utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah pihak yang menguasai sistem perbankan. Pada level nasional yaitu bank sentral yang terdapat di masing-masing negara. Pada level internasional adalah jaringan perbankan dan keuangan dunia, yaitu lembaga seperti IMF, World Bank, IDB, Bank-Bank Sentral di berbagai negara, Bank-Bank komersil internasional, WTO, dan sebagainya. Bahkan Zaim menegaskan, pemerintahan yang sah di suatu negara baik secara demokratis maupun otoriter tidak benar-benar berdaulat dihadapan jaringan perbankan dan keuangan internasional tersebut. Puncak dari segala pemain dalam lembaga-lembaga keuangan internasional, diidentifikasi oleh Zaim Saidi adalah jaringan Freemasonry dengan misi "New World Order-nya".[204]

Berbeda dengan Zaim Saidi, menurut perspektif ekonomi syariah Umer Chapra sistem kapitalisme adalah sistem yang salah dan mengakibatkan berbagai permasalahan sosioekonomi yang besar. Namun penyebab utamanya adalah pada

[204] Ahmad Thomson, *Sistem Dajjal*, terj. dari *Dajjal the Anti Christ* (London: Ta-haa Publishers Ltd, 1998), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimensi moralitas (kecurangan, spekulasi, Darwinisme sosial, individualisme, dan sebagainya) yang dilandasi oleh pandangan hidup sekuler dan materialis dalam setiap bentuk transaksi ekonominya. Sehingga tidak ada pelaku utama yang menggerakkan dan menguasai sistem ekonomi kapitalis. Semua pelaku baik swasta, pemerintah, lembaga perbankan dan keuangan baik nasional maupun internasional, dan sebagainya, memiliki peranannya masing-masing dan berhubungan secara sistemik. Mata uang fiat (uang kertas) hanyalah bagian kecil dari permasalahan ekonomi, tidak patut dijadikan sebagai kambing hitam atas segala kelemahan sistem ekonomi kapitalis.

3. Koreksi terhadap Konsep Ekonomi Syariah Perspektif M. Umer Chapra berdasarkan Perspektif Zaim Saidi

Berikut adalah beberapa aspek yang merupakan bagian dari kritik Zaim Saidi terhadap konsep ekonomi syariah perspektif Umer Chapra di masyarakat, diantaranya adalah: Pertama, Zaim memandang bahwa praktek kehidupan umat Islam di masa modern ini telah mengalami degradasi kualitas. Lebih jauh dari itu, umat telah ditipu oleh musuh-musuh Islam hingga tidak menyadari bahwa telah menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Dalam konteks ekonomi, gerakan Islamisasi ekonomi kontemporer hanyalah strategi kapitalisme untuk mentransformasi sikap umat Islam agar mau menerima sistem ekonomi kapitalis tanpa disadari. Ibarat siasat kuda troya, yaitu menyusupkan nilai-nilai kapitalisme dan riba dengan kemasan istilah-istilah syariah berbahasa Arab dari praktek muamalah umat Islam masa lalu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena terdapat ketidakpercayaan Zaim Saidi terhadap ulama dan amal umat muslim di masa modern. Maka, landasan yang seharusnya dipergunakan untuk menilai dan memilih otentisitas praktek ajaran Islam adalah pada praktek Amal Madinah. Sehingga dengan landasan Amal Madinah tersebut, meskipun suatu konsep ekonomi secara definisi memiliki kesamaan, umat Islam akan dapat menyadari apabila dalam prakteknya telah mengalami penyimpangan. Upaya penegakan Amal Madinah juga diyakini Zaim cukup memiliki prospek yang cerah dan membuatnya memiliki kepercayaan diri tinggi, karena telah diorganisasikan dengan cukup baik melalui Murabitun World Movement (Gerakan Murabitun Internasional) di bawah kepemimpinan Umar Ibrahim Vadillo yang berpusat di Spanyol, dan Zaim sendiri di Indonesia sebagai Amir Amirat Indonesia.

Kritik kedua, adalah berkaitan dengan konsep riba yang berkembang di masyarakat Islam pada umumnya. Sebagaimana Zaim mengacu kepada pendapat Ibnu Rusyd (1126-1198 M) dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid*, pada bab *al-Buyu'*. Riba adalah: a) Penundaan pembayaran (riba *an-nasi'ah*), yaitu merujuk pada selisih waktu yang dilarang; b) Perbedaan nilai (riba *al-fadl*), merujuk pada selisih nilai yang dilarang. Pada prakteknya riba dapat terjadi pada semua transaksi ekonomi, baik hutang piutang, pertukaran, jual beli, dan sewa menyewa. Bahkan penggunaan uang kertas (fiat) merupakan riba, karena di dalamnya terdapat riba berganda *an-nasi'ah* sekaligus *al-fadl*.

Namun, oleh tokoh modernisme Islam seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, definisi riba dipersempit hanya sebatas permasalahan *interest* (bunga). Dalam perkembangannya ulama-ulama modern, termasuk Umer Chapra,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikan bahwa riba *an-nasi'ah* hanyalah merupakan bunga pada transaksi hutang piutang, dan riba *al-fadl* adalah segala bentuk tindakan monopoli, monopsoni, dan mencurangi harga di pasaran. Khusus untuk permasalahan bunga pada perbankan konvensional, bahkan ada sebagian ulama yang memperbolehkan penggunaannya dengan alasan keadaan darurat atau diperbolehkan selama masa transisi Islamisasi ekonomi kontemporer masih belum selesai.

Kritik Zaim yang ketiga terhadap ekonomi syariah perspektif Umer Chapra, adalah tentang keharusan penggunaan mata uang berbasis komoditas riel, di antaranya Dinar emas dan Dirham Perak. Melalui uraian yang panjang lebar mengenai sejarah evolusi dan manipulasi uang fiat (mata uang kertas); ketidakadilan nilai tukar uang kertas akibat inflasi, ketidakadilan nilai tukar valuta asing dan dampaknya terhadap perdagangan internasional; adanya mafia perbankan internasional di bawah jaringan Freemasonry: The FED (Federal Reserve AS), International Monetary Fund (IMF), World Bank, serta Bank Sentral di seluruh dunia; kritik terhadap pilar kapitalisme dalam perbankan konvensional: *fractional reserve* (sistem cadangan sebagian), bunga, dan kredit; serta kritik terhadap demokrasi dan negara fiskal: jeratan hutang luar negeri, pajak, privatisasi BUMN, Multi National Corporation (perusahaan multinasional), dan inflasi. Menurut Zaim, semua penjelasan tersebut sudah cukup untuk menegaskan bahwa uang fiat (uang kertas) adalah pilar kapitalisme dan merupakan bentuk riba, sehingga hukumnya adalah haram.

Kritik keempat, yaitu ketidakkonsistensian praktek ekonomi syariah perspektif Umer Chapra dengan menggunakan institusi perbankan, berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan uang fiat; menipulasi dalam akad *wadi'ah*, *murabahah*, *mudharabah/qirad*, dan *musyarakah.* Dalam artian, meskipun secara normatif perspektif Umer Chapra sebenarnya tidak dipandang bermasalah oleh Zaim, karena memiliki kesamaan konseptual. Namun saat transaksi-transaksi muamalah tersebut dipraktekkan melalui perantara institusi perbankan, semua prinsip-prinsip ekonomi syariah telah dilanggar, dan tidak ubahnya menjebak umat Islam kepada sistem ekonomi kapitalis tanpa disadari.

Zaim menunjukkan bahwa secara prinsip bank syariah dan bank konvensional adalah sama. Meskipun diklaim bahwa perbankan syariah adalah tanpa bunga dan non ribawi, sesungguhnya tetap mengenakan bunga, hanya namanya berbeda. Di antaranya dinamakan sebagai laba, terkadang deviden, dan sekali waktu *mark-up* melalui berbagai skema mengelabui.

Praktek *wadi'ah* perbankan syariah di antaranya bernama *wadi'ah yad dhamanah.* Di bawah prinsip ini harta titipan dapat digunakan dalam perdagangan, dan penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut. Penerima titipan diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta atas kehendaknya sendiri tanpa diikat oleh perjanjian. Menurut Zaim hal ini merupakan ketidakadilan, karena dapat dipastikan nilainya jauh di bawah perolehan yang diambil pihak bank, dan diberikan dengan dasar yang tidak jelas. Tipe *wadi'ah yad dhamanah* inilah yang diaplikasikan sebagai salah satu produk penghimpunan dana yang dalam perbankan konvensional disebut rekening koran atau giro.

Kritik selanjutnya terhadap praktek perbankan syariah adalah akad *murabahah.* Pada hakekatnya *murabahah* adalah merupakan suatu jenis transaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan yang didasarkan pada praktek yang dikenal sebagai "dua penjualan dalam sekali transaksi" yang diharamkan. *Murabahah* secara harfiah berarti penggelembungan (*mark-up*). Model pembayaran tersebut tidak berbeda dengan sistem kredit berbunga *fixed rate* pada perbankan konvensional.

Zaim juga mengkritik praktek transaksi *mudharabah/qirad* dalam perbankan syariah. Masalah yang timbul sebagai konsekuensi adalah terjadinya *conflict of interest* (selingkuh kepentingan). Hal ini akibat posisi bank yang pada saat bersamaan bertindak selaku *shahib al-maal* dan *mudharib* sekaligus. Tidak mungkin bank dapat menjadi *shahib al-maal* tanpa 'menelikung' hak milik orang lain, dalam hal ini nasabah bank.

Jika uang nasabah menjadi pinjaman, yang merupakan hak (sementara) bank, maka ketika semua pemiliknya datang mengambil hanya sebagian (kecil) saja yang akan mendapatkan miliknya. Kontrak *mudharabah/qirad* berdasarkan bagi hasil yang dilakukan melalui bank syariah, selingkuh kepentingan tersebut akan menimbulkan sejumlah ketidakpastian. Para pihak (*shahib al-maal* dan *mudharib*) akan kehilangan jejak tentang usaha yang mereka sepakati, yang mengakibatkan sulitnya menentukan tingkat keuntungan dan kerugiannya. Apalagi pelaksanaan bagi hasilnya tanpa ada pihak yang dirugikan. Suatu bentuk *gharar* (ketidakpastian) yang sangat potensial memicu konflik.

Kritik selanjutnya adalah terhadap praktek akad *musyarakah/syirkat* dalam perbankan syariah. Menurut Zaim Saidi, terdapat beberapa prinsip *syirkat* yang seharusnya ditegakkan mengacu kepada pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa',* buku 35 tentang 'hak pemilikan lebih dahulu atas barang'. Pertama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam model *syirkat* tidak dikenal investor tidur, yaitu hanya memberikan kontribusi modal. Melainkan semua pihak yang tergabung dalam kemitraan harus bekerja bersama-sama menjalankan suatu usaha; Kedua, *syirkat* tidak mengenal hak mayoritas. Semua mitra memiliki hak kontraktual yang sepenuhnya sama terlepas dari nilai saham atau jumlah modal yang disetorkannya; Ketiga, dalam *syirkat* tidak dikenal istilah laba, apalagi deviden yang dibagikan pada setiap akhir tahun. Hanya ada kepemilkan aset secara bersama, dan setiap mitra berhak untuk meminta dilakukannya likuidasi atas aset bersama tersebut setiap saat. Menurut Zaim, rancang bangun organisasi perbankan syariah yang mengikuti model kontrak bisnis kapitalis, yaitu prinsip pemilikan saham mayoritas dan minoritas, sudah membuatnya sejak semula tidak valid secara syariah.

4. Koreksi terhadap Konsep Ekonomi Syariah Perspektif Zaim Saidi berdasarkan Perspektif M. Umer Chapra

Pemikiran ekonomi syariah Zaim Saidi dipengaruhi oleh beberapa tokoh utama yaitu Syekh Abdul Qadir as-Sufi dan Syekh Umar Ibrahim Vadillo. Kedua orang tersebut merupakan pendiri dan pemimpin Murabitun World Movement (Gerakan Murabitun Internasional), yang memperjuangkan tegaknya prinsip Amal Madinah. Sebagaimana telah dipahami secara umum, bahwa Amal Madinah merupakan salah satu metode menetapkan hukum Islam dalam kaidah ushul fiqih yang mengacu kepada madzhab Maliki. Padahal, untuk kelompok Sunni saja terdapat 3 madzhab fiqih selainnya, yaitu madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belajar dari sejarah dialektika antar madzhab dan perbedaan pemikiran di dalam umat Islam yang sangat sulit untuk dipersatukan. Bagaimana mungkin pandangan salah satu madzhab diharapkan hendak mewakili pandangan keseluruhan madzhab yang ada dalam umat Islam. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang wajar apabila konsep ekonomi syariah perspektif Zaim Saidi ini sulit diterima oleh kebanyakan umat Islam, dan hanya berlaku terbatas dalam kalangan tertentu, yaitu pengikut madzhab Maliki saja.

Sudah sepatutnya umat Islam membuka dirinya terhadap perkembangan dunia modern, dan memanfaatkan segala aspek positifnya demi kepentingan kemajuan dan kemaslahatan umat Islam sendiri. Demikianlah spirit yang dibawakan oleh pemikiran ekonomi syariah perspektif Umer Chapra dalam menanggapi perspektif Zaim Saidi.

5. **Analisis umum**

Setelah melalui penyajian data dan analisis perbandingan antara kedua perspektif ekonomi syariah menurut Zaim Saidi dan M. Umer Chapra. Penulis hendak memberikan sedikit tanggapan terhadap beberapa pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Beberapa pokok permasalahan tersebut meliputi: Pertama, pengaruh latarbelakang sosioepistem Zaim Saidi terhadap perspektif konsep ekonomi syariahnya; Kedua, tentang hakekat riba di masa kini dan konsekuensinya; Ketiga, keharaman penggunaan mata uang fiat (uang kertas) dan keharusan menggunakan Dinar (emas) dan Dirham (perak) syariah; Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keempat, penyikapan terhadap praktek muamalah di masa kini melalui media perbankan dan lembaga keuangan lainnya

a. Pengaruh Latar Belakang Sosioepistem Zaim Saidi terhadap Perspektif Konsep Ekonomi Syariahnya

Meskipun Zaim Saidi merupakan seorang intelektual dan aktivis sejak lama sebelum mengenal gerakan Murabitun Internasional. Namun pertemuannya secara langsung dengan Syekh Abdul Qadir as-Sufi dan Syekh Umar Ibrahim Vadillo, nampaknya berpengaruh paling besar terhadap pemikiran dan sepak terjang Zaim di bidang ekonomi syariah. Sesuai dengan semangat gerakan Murabitun yang menekankan perlunya menegakkan kembali Amal Madinah. Konsep ekonomi syariah Zaim Saidi pun sangat dipengaruhi oleh paradigma Amal Madinah tersebut.

Terdapat satu pertanyaan kritis yang paling wajar untuk diajukan terhadap Zaim dan kelompok pengusung semangat Amal Madinah. Benarkah Amal Madinah mampu menjawab segala tantangan perubahan zaman, hingga umat Islam dapat mewujudkan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin* dan berkemajuan secara universal? Jika memperhatikan sejarah di masa Sahabat hingga *thabi'ut thabi'in* (dua generasi setelah masa Nabi), intelektual muslim terpolarisasi menjadi dua kelompok besar, yaitu a*hlu al-hadits* yang berpusat di Madinah dan *ahlu al-ra'yu* yang berpusat di Kufah. Dengan selisih waktu yang tidak terlalu jauh sepeninggal Rasulullah, umat Islam terutama di wilayah bekas kekuasaan Persia dan Romawi sudah harus menghadapi berbagai permasalahan kemasyarakatan yang berbeda, tidak ada, bahkan menuntut pemecahan yang baru jika dibandingkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi di Madinah saat Nabi masih hidup. Oleh karena itu, lahirlah berbagai metode *ushul fiqih* seperti *istihsan, qiyas, maslahat wa mursalat*, dan sebagainya, sebagai upaya menjawab tantangan persoalan-persoalan baru tersebut.

Jika di masa yang tidak terlalu jauh dari sepeninggal Rasulullah saja, sebagian besar umat Islam sudah tidak bisa menerima Amal Madinah sebagai prinsip utama dalam menilai dan memecahkan problematika kemasyarakatan umat Islam. Apalagi masa kini, di mana Islam sudah hadir di seluruh penjuru dunia dengan permasalahan kemasyarakatan yang luar biasa ragamnya. Maka, sudah sepatutnya untuk meninjau kembali pandangan bahwa modernisasi sebagai kenyataan perubahan sosial kemasyarakatan semata-mata sebagai upaya musuh Islam dalam merusak kemurnian ajaran Islam. Terlepas dari apa dan siapa saja latarbelakang kekuatan yang menggerakkan terjadinya modernisasi dalam masyarakat dunia pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya. Kenyataannya masyarakat telah berubah dan akan terus berubah. Menurut penulis, apa yang dikehendaki dalam ajaran Islam bukanlah melarang terjadinya perubahan itu, atau memasung arah gerak perubahan itu pada satu bentuk peradaban di masa tertentu. Malainkan mencari dan menerapkan hukum keseimbangan dalam setiap perubahan masyarakat apapun bentuk perubahannya.

b. Hakekat Riba di Masa Kini dan Konsekuensinya

Zaim Saidi mengkritik definisi riba yang dipahami oleh ulama-ulama modernis, terutama dengan menggunakan dasar pendapat Ibnu Rusyd (1126-1198 M) dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid*, pada bab *al-Buyu'*. Kemudian dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat tersebut menafsirkan ayat dan hadits terkait persoalan riba sebagaimana penjelasan sebelumnya, hingga menghasilkan kesimpulan bahwa riba bukanlah sebatas *interest* (bunga). Lebih jauh, pemahaman bahwa riba hanyalah sebatas bunga merupakan upaya sistematis dari musuh-musuh Islam, khususnya menggunakan peran tokoh-tokoh modernis Islam yang sejatinya merupakan agen jaringan Freemasonry.

Terkait dengan tuduhan Zaim atas keterlibatan ulama-ulama penggerak kebangkitan dan modernisasi Islam. Penulis belum mendapatkan bukti-bukti yang memadai sebagai dasar pertanggungjawabannya. Bagaimanapun juga tuduhan tersebut merupakan hal yang sangat serius dan bisa menjadi fitnah. Oleh karena itu, dalam analisis kali ini anggapan tersebut tidak dimasukkan sebagai asumsi pembahasan atau diabaikan.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa berdasarkan landasan ayat-ayat dan hadits, serta fatwa ulama-ulama klasik tentang riba. Pendapat Zaim Saidi tentang definisi dan hakikat riba memiliki argumentasi yang lebih komprehensif dibandingkan perspektif Umer Chapra. Ditunjang dengan argumentasi tentang sejarah evolusi dan manipulasi uang fiat (mata uang kertas); Ketidakadilan nilai tukar uang kertas akibat inflasi, ketidakadilan nilai tukar valuta asing dan dampaknya terhadap perdagangan internasional; Mafia perbankan internasional dibawah jaringan Freemasonry: The FED (Federal Reserve AS), International Monetary Fund (IMF), World Bank, serta Bank Sentral di seluruh dunia; Kritik terhadap pilar kapitalisme dalam perbankan konvensional: *fractional reserve* (sistem cadangan sebagian), bunga, dan kredit; Kritik terhadap demokrasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara fiskal: jeratan hutang luar negeri, pajak, privatisasi BUMN, *Multi National Corporation* (perusahaan multinasional), dan inflasi; dan Kritik terhadap sistem kepemilikan saham. Bahkan argumentasi yang dipergunakan oleh tokoh seperti Umer Chapra juga sudah diakomodasi dan mendapat kritik yang cukup mendalam. Sedangkan sebaliknya keberatan-keberatan atau kritik dari Zaim Saidi belum mendapatkan tanggapan oleh ulama-ulama perspektif Umer Chapra. Dengan demikian, patut dipertimbangkan bahwa definisi riba memang tidak hanya terbatas pada bunga dan praktek transaksi ekonomi yang curang, monopoli, monopsoni, dan lain-lain, sebagaimana pendapat Zaim Saidi.

Jika diandaikan bahwa definisi riba berdasarkan tafsir ayat dan hadits, serta fatwa-fatwa ulama klasik yang benar adalah sebagaimana pendapat Zaim. Maka, penggunaan uang fiat (uang kertas) adalah termasuk sebagai riba, yaitu riba *an-nasi'ah* dan *al-fadl* sekaligus. Namun, ada pertanyaan yang cukup menarik untuk direnungkan terkait dengan temuan definisi riba tersebut. Bukankah ajaran Islam senantiasa selaras dengan pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah umat manusia secara universal?

Semua ayat dan hadits tentang riba hadir saat kepemimpinan Rasulullah di tengah umat Islam Madinah dapat dijalankan secara efektif. Benarkah apabila kondisi umat Islam sebagaimana di fase Mekah, ayat dan hadits yang turun/disabdakan Nabi juga akan sama dengan kenyataan hari ini? Samakah respon ketetapan hukum Allah dan Rasul-Nya terhadap praktek riba saat umat Islam dalam kondisi tertindas dibanding saat berkuasa?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana kesepemahaman antara Zaim dan perspektif Umer Chapra tentang hubungan dan kedudukan antara umat Islam hari ini dengan sistem kapitalisme dunia yang subordinatif. Betapa kuatnya dominasi sistem kapitalisme, ketergantungan dan sulitnya umat Islam untuk bertindak independen, bahkan sekedar menyadari ketertindasannya saja sangat sulit dilakukan oleh sebagian besar umat Islam. Maka, sudah sepatutnya untuk mengidentifikasi kondisi hari ini sebagai kondisi ketertindasan umat Islam secara ideologi menghadapi kekuatan kapitalisme. Dengan demikian berlaku samakah hukum riba sebagaimana konteks masa Nabi di Madinah dengan kondisi hari ini? Ataukah memang saat ini praktek riba seperti penggunaan uang fiat (uang kertas), termasuk bunga simpanan dan bunga kredit perbankan masuk kategori kondisi *darruriyat* (darurat/pengecualian)?

Penulis tertarik untuk menganalogikan permasalahan riba di masa kontemporer ini dengan permasalahan perbudakan di masa Rasulullah. Jika ketidakadilan dan merampas hak orang lain di bidang ekonomi, adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Tentunya perbuatan menindas, menyakiti orang lain, merendahkan martabat orang selayaknya binatang dalam sistem perbudakan adalah lebih dilaknat oleh Allah. Namun sampai dengan wafatnya Nabi, tidak pernah ada ayat maupun hadits yang mengharamkan perbudakan. Hal ini dikarenakan perbudakan melibatkan struktur sosial, budaya, politik, ekonomi di masyarakat dunia yang jauh lebih besar melampaui kekuasaan umat Islam saat itu untuk menghapuskannya. Islam masih menerima namun dengan memperkenalkan cara-cara memperlakukan budak dengan baik, dan sangat menganjurkan untuk membebaskan para budak. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam senantiasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdialektika dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, dan sebagainya, yang aktual di masyarakat secara seimbang. Sehingga, hal yang barangkali cukup penting untuk diperhatikan, sebenarnya bukan hanya terkait bagaimanakah definisi riba yang benar. Melainkan, bagaimanakah merespon fenomena riba di masa kini secara seimbang (kontekstual, realistis, sistemik, dan proporsional)?

c. Keharaman Penggunaan Mata Uang Fiat (Uang Kertas) dan Keharusan Menggunakan Dinar (Emas) Dan Dirham (Perak) Syariah

Terkait dengan konsep keharusan menggunakan mata uang berbasis komoditas riel, diantaranya Dinar emas dan Dirham Perak, serta menolak uang fiat (uang kertas). Terdapat suatu buku berjudul *Mata Uang Islami*: *Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* yang ditulis oleh Dr. Ahmad Hasan. Di dalamnya persoalan mata uang Islami ini dibahas secara komprehensif, mulai dari hakekat uang, sejarah uang, jenis-jenis uang, kemudian diperdalam pada nilai harta uang kertas, sekaligus hukum tentang uang kertas beserta dalil-dalil syar'i yang menyertainya menggunakan pendekatan perbandingan berbagai pendapat ulama dan madzhab.

1) Pandangan terhadap uang kertas sebagai harta

Secara bahasa harta adalah semua yang dimiliki dan diperoleh manusia, serta berdasarkan tradisi manusia menganggap sesuatu itu bernilai. Memang nilai dari mata uang kertas tidak berasal dari bahan pembuatannya, melainkan berasal dari nilai yang tertulis padanya. Namun, dengan fakta bahwa dari dua uang kertas senilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

US$ 10 dan US$ 100 adalah diakui oleh masyarakat bernilai berbeda. Dengan demikian, pada uang kertas berlaku sifat-sifat uang dengan sempurna. Uang kertas adalah benda materi yang bisa disimpan, serta termasuk jenis harta yang sangat berharga karena pengakuan seluruh manusia di dunia untuk menjadikannya sebagai media pertukaran, bahkan persaingan untuk mendapatkannya. Barangsiapa yang memilikinya, dia bisa mendapatkan apa saja yang dikehendaki.[205]

2) Dalil-dalil syar'i tentang uang kertas: kebolehan meng-*qiyas* uang kertas kepada Dinar Dirham, *al-istihsan* (hikmah yang lebih kuat), *al-'urf* (adat/tradisi), *al-mashalih al-mursalah, al-Qawa'id* (rumusan-rumusan) fiqh

Dr. Ahmad Hasan menyatakan bahwa para ulama dari mazhab syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, seperti al-Nawawi, al-Mawwaq, Ibnu al-Shalah, al-Mawardi, dan sebagainya, telah menegaskan bahwa Dinar dan Dirham *al-magsyusah* (tidak murni emas dan perak) hukumnya sama dengan hukum Dinar yang murni, sekalipun kadar campuran tersebut tidak diketahui. Oleh karena itu, uang kertas seperti pada *fulus* (terbuat dari tembaga) yang secara bahan pembuatan nilainya jauh lebih rendah dari yang tertulis padanya, dapat di-*qiyas*-kan dengan emas dan perak.[206]

Jika mata uang kertas dipandang selalu mengandung riba, maka hak para fakir miskin pada uang kertas melalui pembayaran zakat akan terabaikan. Hal ini dikarenakan, emas dan perak sudah tidak umum dipergunakan sebagai mata uang di masyarakat. Selain itu, transaksi *mudharabah* maupun *syirkah* diharuskan

[205] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 112-113.
[206] Ibid., 199-205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan modal yang berbentuk uang emas dan perak. Konsekuensinya adalah pada lapangan kerja yang semakin sempit. Tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan agama Islam yang bersifat universal, yaitu merupakan ajaran yang senantiasa relevan dengan perkembangan zaman di waktu dan tempat manapun. Di sinilah prinsip *al-istihsan* dijadikan sebagai dalil untuk mata uang kertas.[207]

Menurut Ahmad Hasan, para *fuqaha* (ahli fiqih) membagi uang menjadi dua jenis: a) Dinar dan Dirham, yaitu uang sebagaimana diciptakan; b) Uang menurut Istilah, yaitu Dinar dan Dirham *al-magsyusah,* serta *fulus* yang berlaku di pasar. Hal ini berarti mereka tidak menganggap uang hanya berupa emas dan perak, karena harus dikembalikan kepada *al-urf.* Apapun istilah yang dikenal banyak orang sebagai satuan hitung dan perantara untuk tukar-menukar, maka *fuqaha* menganggapnya sebagai uang. Meskipun pada awalnya *fulus* hanya sebagai uang bantu, tapi sebagian *fuqaha* menyamakan hukumnya dengan hukum emas dan perak. Sehingga, jika pada kenyataannya mata uang kertas telah menjadi uang pokok, bahkan satu-satunya uang yang berlaku di masyarakat, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa para ulama sepakat mempersamakan hukumnya dengan emas dan perak. Sebagai bukti kongkrit dari pandangan ini, adalah *al-'urf* (tradisi) yang telah mengukuhkan bahwa *fulus,* Dinar dan Dirham *al-magsyusah* termasuk uang yang memiliki sifat nilai harga. Namun, apabila pasar tidak lagi

[207] Ibid., 207-210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggapnya sebagai nilai harga, maka ketiganya akan kembali kepada asalnya sebagai komoditi biasa.[208]

Tidak ada nash dari al-Qur'an dan hadits yang mewajibkan untuk menjadikan emas dan perak sebagai uang yang diakui oleh syariat. Juga tidak ada nash yang menafikkan uang selain emas dan perak yang telah diakui oleh pasar. Dengan demikian, permasalahan uang termasuk dalam masalah *al-mashalih al-mursalah*. Oleh karena itu, apabila pasar menemukan kemaslahatan ketika menjadikan sesuatu sebagai uang, berarti sikap tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana sejarah uang, mula-mula *mu'amalah* pasar berdasarkan prinsip barter (tukar menukar komoditas), kemudian dengan barang yang dianggap sebagai uang seperti ternak dan biji-bijian. Setelah itu berkembang menjadi uang yang terbuat dari emas dan perak. Lalu mengarah kepada mata uang kertas, agar mudah dibawa, kurangnya bahan uang logam yang beredar di sebagian negara, atau untuk kemaslahatan lainnya.[209]

Menurut Ahmad Hasan, *Qawa'id* (rumusan-rumusan) fiqih berfungsi sebagai penguat terhadap dalil-dalil ushul fiqih yang telah disahkan oleh syariat tentang permasalahan mata uang. Rumusan-rumusan fiqih tersebut antara lain: Pertama, ketergantungan sesuatu dengan niat atau tujuannya. Penggunaan uang sebagai alat tukar berarti yang menjadi niat adalah penggunaan fungsi satuan hitungan dan sarana perantara untuk saling tukar menukar. Sehingga yang dimaksudkan dalam

[208] Ibid., 211.
[209] Ibid., 218-220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan mata uang bukan aspek kebendaannya, melainkan fungsinya sebagai sarana perantara untuk mendapatkan barang dan jasa.[210]

Kedua, aspek yang mudah tidak menjadi batal dengan sebab aspek yang sulit. Pada tahun 1914 M emas dan perak telah dilarang beredar dan dipergunakan sebagai mata uang, hingga kini menjadi sesuatu yang tidak populer di masyarakat. Hal ini menjadi sisi yang sulit. Sebaliknya, masyarakat telah mengenal dan terbiasa menggunakan mata uang kertas. Hal ini menjadi sisi yang mudah. Dengan demikian menjadi tidak patut untuk mengharuskan zakat hanya dengan emas (Dinar) dan perak (Dirham), serta menutup suatu lapangan kerja dengan sistem *mudharabah*, yang sebenarnya diperbolehkan oleh Allah. Hanya karena mata uang kertas tidak diakui sebagai moneter yang sah, yang dianggap hanya sebagai barang komoditas biasa.[211]

Ketiga, sesuatu pelengkap untuk sebuah kewajiban, maka sesuatu itu wajib. Mata uang kertas adalah moneter satu-satunya yang sekarang digunakan. Oleh karena itu, pandangan bahwa mata uang kertas tidak sah sebagai moneter berarti akan mengakibatkan tidak berlakunya hukum-hukum syariat yang harus diaplikasikan, seperti zakat, hukuman terhadap pencuri, *diyat* (ganti rugi terhadap nyawa), dan sebagainya, yang semuanya diukur berdasarkan standar emas dan perak.[212]

Keempat, kesulitan mengundang kemudahan. Pendapat yang mengatakan bahwa mata uang kertas bukan moneter yang sah, akan menjebak masyarakat dalam

[210] Ibid., 224-225.
[211] Ibid., 225-226.
[212] Ibid., 256-257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesulitan dan kesempitan. Hal ini tentunya bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) Islam yang menjunjung tinggi nilai kemudahan dan keringanan.[213] Dapat dibayangkan dampak kesulitan yang akan dialami umat Islam dalam aktivitas tukar menukar, perkawinan, transaksi jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya, sungguh perkembangan ekonomi akan terhenti. Padahal syariat telah memperbolehkan tukar menukar dengan segala sesuatu.[214]

Terkait dengan analisis sebelumnya, jika Amal Madinah tidak dijadikan sebagai satu-satunya asas dalam menilai, serta penyikapan terhadap permasalahan aktual senantiasa dilakukan secara seimbang (kontekstual, realistis, sistemik, dan proporsional). Maka, dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang fiat (uang kertas) adalah halal/tidak haram, dan penggunaannya dapat menggantikan mata uang Dinar Dirham dalam menjalankan berbagai transaksi ekonomi sesuai nilai-nilai syariat Islam. Seandainya suatu saat gerakan menghidupkan kembali mata uang Dinar Dirham menemukan momentumnya dan sukses menjadi mata uang alternatif di masyarakat. Hal tersebut akan menjadi kesempatan baik bagi umat Islam untuk memilih di antara lebih banyak alternatif, setiap mata uang dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

[213] Al-Qur'an, 22: 78; 2: 185.
[214] Hasan, *Mata Uang Islami*, 228-229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penyikapan Terhadap Praktek Muamalah di Masa Kini Melalui Media Perbankan (Konvensional dan Syariah) Serta Lembaga Keuangan Lainnya

Berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Zaim Saidi dan berbagai referensi yang mewakili perspektif Umer Chapra tentang praktek akad-akad muamalah dalam perbankan syariah.[215] Menjadi cukup sulit untuk mengabaikan argumentasi Zaim begitu saja bahwa meskipun secara konseptual berbeda, namun dalam prakteknya bank syariah dan konvensional adalah sama.

Maka, hal yang lebih penting untuk direnungkan adalah bukan hanya sekedar memperdebatkan sama atau berbedakah bank syariah dan bank konvensional. Melainkan, bagaimanakah merespon fakta mendominasinya sistem ekonomi kapitalisme di masyarakat masa sekarang secara seimbang?

[215] Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 127-147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id